

Diktat Mata Kuliah

Hak Asasi Manusia

Al Khanif

Fakultas Hukum

Universitas Jember

Februari 2016

**LEMBAR PENGESAHAN
HALAMAN PENGESAHAN DIKTAT MATA KULIAH**

1. Identitas Mata Kuliah

- a. Nama Mata Kuliah : Hak Asasi Manusia
- b. Kode/SKS : HKT1209/2 SKS
- c. Bidang ilmu : Ilmu Hukum
- d. Status Mata Kuliah : Mata Kuliah Wajib

2. Koordinator/pengampu mata kuliah

- a. Nama : Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D
- b. NIP : 197907282009121003
- c. Pangkat/Golongan :
- d. Jabatan : Asisten Ahli
- e. Fakultas/PS : Hukum/Ilmu Hukum
- f. Universitas : Jember

3. Jumlah tim pengajar : 2 (dua) orang

Menyetujui,

Jember, 1 Februari 2016

Pembantu Dekan 1



Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Penyusun



Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 197907282009121003

MENGETAHUI,

Penjabat Dekan Fakultas Hukum



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 19740922 199903 1 003

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan penyusunan Diktat Mata Kuliah Kuliah Hak Asasi Manusia sebagai salah satu bahan ajar kelas Hak Asasi Manusia untuk jenjang sarjana/strata 1. Diktat mata kuliah Hak Asasi Manusia ini diharapkan bisa menjadi alternatif bacaan bagi para mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hak Asasi Manusia dan juga sebagai bahan perbandingan para pengajar Hak Asasi Manusia di lingkungan Universitas Jember dan di institusi pendidikan lain.

Mata Kuliah Hak Asasi Manusia menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa jenjang S1 di seluruh fakultas hukum dari perguruan tinggi di Indonesia. Ditetapkannya mata kuliah Hak Asasi Manusia ini sebagai mata kuliah wajib dikarenakan mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang prinsip hukum dan hak asasi manusia di Indonesia dan di dunia internasional. Oleh karena itu, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hak asasi manusia sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara khususnya dibidang pemenuhan hak asasi manusia. Kompetensi dasar yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Hak Asasi Manusia ini adalah menjadi ilmuwan hukum, praktisi hukum maupun aktifis sosial dan hukum yang peka terhadap kondisi hak asasi manusia di sekitarnya dan di Indonesia. Selain itu, mahasiswa diharapkan mempunyai sikap dan sifat profesional dengan tetap memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebagian besar naskah diktat ini merupakan hasil kajian pustaka dari berbagai literature yang penulis lakukan di awal tahun 2010. Draf awal dari diktat ini sebenarnya ditujukan untuk diterbitkan dalam bentuk buku monograf namun karena kesibukan penulis di bidang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, maka penulis memutuskan untuk menjadikan bahan/draf tulisan ini menjadi diktat agar dapat dibaca oleh mahasiswa. Oleh karena itu dalam ulasan disetiap bab penulis menggunakan bahasa yang sederhana sehingga harapannya materi-materi yang disajikan dapat mudah dicerna oleh mahasiswa.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan diktat ini. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang terbaik.

Jember, 1 Februari 2016

Penyusun

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab 1: Perkembangan Hak Asasi Manusia Internasional	1
1.1 Sejarah Awal Hak Asasi Manusia Internasional	1
1.2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Permasalahannya	3
1.3 Deklarasi Universal HAM	
	5
Bab 2: Ciri Khas Hak Asasi Manusia Internasional	11
2.1 Moralitas Universal dan Jus Cogens	11
2.2 HAM didalam Hukum Kebiasaan Internasional	13
2.3 Permasalahan HAM Didalam Hukum Internasional	
	14
Bab 3 Ragam Hak Asasi Manusia	17
3.1 Hak Kelompok Minoritas	17
3.2 Hak Sipil dan Politik	21
Bab 4 Teori Hak Asasi Manusia	26
4.1 Konsep Hak Asasi Manusia Internasional	26
4.2 Dimensi Hak Asasi Manusia Internasional	28
4.3 Pengertian Kebebasan	30
4.4 Ruang Lingkup Kebebasan	32
Bab 5 Relativisme dan Universalisme Hak Asasi Manusia	37
5.1 Konsep Relativisme Dan Universalisme	37
5.2 Jenis Dan Permasalahan Relativisme	40
5.3 Contoh Kasus	43
Daftar Pustaka	45

Bab 1

Perkembangan Hak Asasi Manusia Internasional

1.1 Sejarah Awal Hak Asasi Manusia Internasional

Ada beragam pendapat tentang sejarah hak asasi manusia internasional. Ada yang berpendapat bahwa konsep hak asasi manusia internasional sebenarnya sudah ada sejak tahun 500s Masehi atau ketika Islam lahir. Atau bisa dikatakan bahwa munculnya agama sebagai sebuah nilai yang mengatur kehidupan manusia sebenarnya telah melahirkan konsep dasar hak asasi manusia. Yang terjadi sekarang adalah adanya pembaharuan didalam hukum dan hak asasi manusia internasional agar konsep tersebut bisa semakin melindungi dan menjamin hak dan kebebasan setiap manusia.

Oleh sebab itu, penganut agama-agama berpendapat bahwa jika ada perbedaan konsep atau aturan hukum didalam hak asasi manusia internasional dengan ajaran agama, maka sejatinya tidak perlu dipertentangkan. Memang ada beberapa hak didalam hak asasi manusia internasional yang dianggap bertentangan dengan konsep kebebasan dan hak manusia didalam agama. Itulah sebabnya beberapa tafsiran agama atau negara yang menerapkan hukum agama cenderung tidak mau mengakui hak dan kebebasan yang ada didalam hak asasi manusia internasional ketika hak tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Disamping itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia muncul di sekitar awal abad 13 dimana pada waktu para filosof Barat mengenalkan dua konsep dasar didalam hak asasi manusia yakni, 'kebebasan dan hak fundamental manusia.'¹ Dua konsep dasar tersebut tentu juga telah ada didalam Islam dan agama-agama lainnya meskipun ada beberapa hal yang masih bertentangan. Ini dikarenakan konsep hak dasar manusia didalam terminologi agama lebih bersifat tanggungjawab bersama 'keimanan' sedangkan hak dasar didalam hukum alam bersifat lebih luas karena mendukung kebebasan individu-individu 'freedom for all.'

Ada dua sejarah utama tentang teori hak asasi manusia. Pertama, teori 'kebebasan' yang banyak dianut didalam sistem *common law* yang dianut oleh Inggris, Amerika dan Australia. Kedua, teori 'hak' yang banyak dianut didalam '*civil legal system*' termasuk sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Kedua sistem hukum tersebut mengatur hubungan antara individu dan negara dimana kekuasaan negara harus diatur untuk melindungi kebebasan individu-individu yang ada didalamnya. Didalam substansinya, teori kebebasan mengharuskan individu-individu untuk terbebas dari segala bentuk intervensi sedangkan teori hak mengatur bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dipunyai oleh semua manusia dimana negara harus menghormatinya.²

¹ Smith, Rhona K. M. 2005. *Textbook on International Human Rights*. Edisi kedua. New York: Oxford University Press. hlm. 4.

² *Ibid*, hlm. 6.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa konsep dasar hak asasi manusia yang terdapat didalam instrumen internasional sekarang ini mengadopsi teori kebebasan yang ada didalam sistem *common law* dan teori hak didalam *civil law*. 'Kebebasan' yang ada didalam konsep *common law* dalam arti yang luas bisa diartikan sebagai sebuah bentuk kemerdekaan seseorang untuk bebas melakukan semua hal yang dia inginkan atau terbebas untuk tidak diintervensi oleh kekuasaan apapun. Dua jenis kebebasan ini banyak diatur didalam instrumen internasional tentang hak sipil dan politik. Misalnya, manusia bebas untuk beragama, untuk hidup, untuk bekerja, untuk berpolitik, untuk berekspresi, untuk berperan serta dalam pemerintahan dan hak-hak sipil dan politik lainnya.

Sedangkan konsep hak bisa berupa hak seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi hak dasarnya. Hak ini berhubungan dengan tugas negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak dan kebebasan dasar manusia. Didalam teori hak, konsep hak asasi manusia lebih menitik beratkan pada tugas dan kewajiban negara sebagai syarat terpenuhinya hak asasi manusia. Misalnya, negara harus menjamin setiap warga negaranya untuk mempunyai rumah, pekerjaan, hidup, mendapatkan pelayanan publik dan menjamin bahwa ada persamaan hak diantara semua warga negaranya. Teori hak ini lebih banyak mengatur hak manusia untuk mendapatkan hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur didalam beberapa instrumen internasional.

Berdasarkan ruang lingkup kebebasan dan hak yang ada didalam instrumen internasional tersebut, hak asasi manusia internasional pada dasarnya menggabungkan teori yang ada didalam *common law* yang lebih menitikberatkan pada kebebasan dan *civil law* yang mengedepankan kewajiban negara untuk menjamin hak dasar manusia. Oleh karena itu, sejarah hak asasi manusia yang pertama kali dibuat oleh para filsuf di abad 13 lebih banyak mempengaruhi konsep dan prinsip dasar yang ada didalam hak asasi manusia internasional sekarang ini.

Abad 13 juga ditandai dengan piagam hak asasi manusia di beberapa negara di Eropa yang nantinya dijadikan salah satu sumber untuk menetapkan instrumen HAM internasional didalam hukum internasional modern. Misalnya, hak asasi manusia sudah diatur didalam Piagam Magna Charta di Negara Inggris yang dibuat pada tahun 1215. Adapun beberapa hak asasi manusia yang diaturnya adalah persamaan hak di muka hukum, hak untuk memiliki kekayaan dan hak untuk beragama. Selain itu, Deklarasi Arbroath 1320 Skotlandia juga mengatur hak yang hampir sama dengan menekankan pentingnya kebebasan didalam kehidupan manusia.

Didalam perkembangan hak asasi manusia internasional, persamaan hak dimuka hukum dijabarkan kedalam berbagai hak. Dibidang hak sipil dan politik, ada persamaan hak untuk mendapatkan kebebasan dan hak-hak fundamental yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara kelompok mayoritas dan minoritas dan individu sebagai warga negara dan orang asing di suatu negara. Di bidang hak sosial dan budaya, hak untuk mempunyai kekayaan dijabarkan sebagai hak bagi semua orang untuk mempunyai rumah, pekerjaan, penghidupan yang layak, dan mendapatkan jaminan sosial berupa pendidikan, kesehatan dan keselamatan.

Meskipun demikian, ada banyak aturan didalam hukum alam tentang kebebasan yang sejatinya juga merupakan sebuah ajaran agama. Misalnya, aturan tentang menghormati dan menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan dan bahkan persamaan hak diantara semua manusia. Islam dan agama-agama lain di dunia sudah pasti mengajarkan kepada penganutnya untuk sebisa mungkin menghargai dan menghormati orang lain dan segala hak yang melekat padanya. Oleh karena itu beberapa negara yang menggunakan hukum agama juga mempunyai definisi sendiri tentang hak asasi manusia.

Di era abad 18, para filosof Eropa lebih menfokuskan pada hak-hak alamiah dimana mereka berpendapat bahwa semua manusia harus memiliki hak dan kebebasan dasar. Ada beberapa sumber di negara-negara yang bisa dijadikan sumber hukum tentang hak asasi manusia pada waktu itu. Misalnya, Deklarasi Kemerdekaan Amerika, *Bill of Rights* pada tahun 1776 menyebutkan bahwa yang termasuk hak-hak dasar manusia adalah 'kebebasan' dan 'persamaan hak antar sesama manusia.' Sedangkan di Eropa, Deklarasi Perancis tentang hak-hak manusia pada tahun 1789 juga mengatur hak dasar manusia. Kedua instrumen tersebut mengatur bahwa semua manusia terlahir sama dan bebas untuk mempunyai hak-hak dasarnya dengan satu syarat bahwa kebebasan itu tidak boleh membahayakan orang lain.³

Deklarasi Perancis juga menyebutkan bahwa manusia mempunyai hak untuk memmanifestasikan pendapatnya dimuka umum sepanjang tidak melanggar hukum dan keamanan. Aturan hukum ini menjadi cikal bakal lahirnya aturan tentang hak untuk berpendapat, berhati nurani dan berpolitik seperti yang ada sekarang ini. Sedangkan *Bill of Rights* mengatur bahwa semua orang mempunyai hak yang sama di pengadilan dan berhak untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Aturan ini menjadi cikal bakal adanya aturan tentang persamaan hak dimuka hukum, mendapatkan jaminan hukum dan keadilan dan hak untuk terbebas dari semua hukuman sebelum ada keputusan dari pengadilan.

Dari deskripsi diatas bisa disimpulkan bahwa ada evolusi hak asasi manusia dari waktu ke waktu. Artinya, aturan hukum didalam instrumen internasional hak asasi manusia memang mengadopsi dari beberapa sumber hukum di berbagai negara di Eropa, Amerika dan bahkan Asia. Ini dikarenakan hak-hak yang diatur didalamnya lebih mengedepankan kebebasan individu-individu dengan cara membatasi kekuasaan negara dan juga 'memaksa' negara untuk memenuhi hak dasar manusia.

1.2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Permasalahannya

Didalam Hukum Internasional modern, sejarah hak asasi manusia dimulai dari penandatanganan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 dan aktif berlaku sejak tanggal 24 Oktober 1945. Aturan tentang hak asasi manusia diatur didalam pembukaan Piagam yang menyebutkan bahwa salah satu dibentuknya PBB dan penandatanganan Piagam adalah untuk mengakhiri peristiwa perang yang telah melanggar hak asasi manusia. Piagam PBB juga mengatakan bahwa komunitas

³ *Ibid*, hlm. 6.

internasional ingin menegaskan keyakinan mereka tentang perlunya hak fundamental bagi semua manusia, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.⁴

Beberapa pakar hak asasi manusia berpendapat bahwa aturan hukum yang ada didalam Piagam PBB masih berserakan dan masih bersifat normatif karena piagam tersebut tidak menyebutkan secara rinci tentang jenis perlindungan dan upaya hukum yang akan dilakukan untuk membantu para korban.⁵ Selain itu, ada dua jenis aturan hukum yang saling bertentangan. Pertama, tujuan dari ditetapkannya Piagam PBB adalah untuk melindungi negara yang berdaulat dari serangan negara lain atau sebagai respon terjadinya perang. Kedua, piagam juga mengatur tentang hak asasi manusia yang lebih berdimensi nasional karena adanya perlindungan terhadap kedaulatan negara. Jika demikian, piagam terkesan menyederhanakan persoalan hak asasi manusia karena hanya fokus pada perang sedangkan konteks pelanggaran terhadap hak asasi manusia bisa beraneka ragam.

Definisi tentang hak asasi manusia didalam Piagam PBB juga belum jelas karena masih bersifat sangat umum. Tetapi piagam tersebut setidaknya telah berusaha untuk memajukan hak asasi manusia khususnya hak untuk terbebas dari rasa takut akibat perang yang telah membatasi kebebasan dan hak manusia. Persamaan hak yang diatur didalam piagam juga mengindikasikan bahwa individu-individu sebagai warga negara yang lemah secara militer mendapatkan hak yang sama untuk bisa mempunyai hak sosial, politik, ekonomi dan budaya sebagaimana mestinya karena tidak akan ada lagi bahaya karena perang.

Dibidang hak ekonomi dan politik, piagam mengatur bahwa PBB sebagai organisasi internasional yang berkomitmen untuk mengimplementasikan hak asasi manusia harus mempromosikan hak tersebut tanpa perbedaan ras, agama, bahasa, agama dan jenis kelamin.⁶ Untuk mendukung upaya tersebut, PBB kemudian mendirikan Lembaga Ekonomi dan Sosial yang bertugas untuk memberikan rekomendasi dan mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia di berbagai negara.

Saat ini, ada beberapa lembaga HAM dibawah naungan PBB yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap berbagai peristiwa hak asasi manusia. Ada Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di semua negara anggota. Kemudian ada Komite Hak Sipil dan Politik yang mempunyai otoritas untuk memberikan rekomendasi dengan memberikan pertimbangan hukum kepada negara-negara anggota. Badan ini juga mempunyai otoritas untuk mengirimkan utusan khusus ke negara yang dicurigai telah melanggar ketentuan dari Kovenan, dengan satu syarat utusan tersebut bisa mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia jika mendapatkan ijin dari pemerintah negara yang bersangkutan.

Semua instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum (Kovenan dan Konvensi) mempunyai badan khusus yang bertugas untuk

⁴ Lihat selengkapnya di Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa

⁵ Lihat Smith, *supra* note 1, hlm. 28

⁶ Lihat pasal 55 (c) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

mengefektifkan aturan hukumnya. Termasuk diantaranya Komite Anti Diskriminasi, Komite Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, Komite Hak Anak, dan Komite Hak Buruh Migran. Semua komite tersebut bekerja dibawah naungan Majelis Umum PBB sebagai lembaga tertinggi hak asasi manusia.

1.3 Deklarasi Universal HAM

Deklarasi Universal HAM adalah instrumen internasional pertama yang mengatur hak asasi manusia secara komprehensif karena menyebutkan jenis-jenis hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebebasan fundamental warga negaranya. Deklarasi tersebut ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusinya No. 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948.⁷ Didalam hirarki hak asasi manusia internasional, kedudukan Majelis Umum adalah sebagai lembaga tertinggi yang membawahi beberapa lembaga HAM lainnya.

Oleh karena itu, Majelis Umum merupakan lembaga internasional yang mempunyai otoritas resmi untuk menginterpretasikan pasal-pasal yang ada didalam Deklarasi Universal HAM.⁸ Interpretasi atau penjelasan dari lembaga tersebut juga merupakan sumber hukum didalam hukum internasional yang harus diperhatikan oleh negara-negara didalam mengimplementasikan norma-norma yang dikandung didalam Deklarasi tersebut.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Majelis Umum didalam menginterpretasikan atau menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Deklarasi HAM. Cara yang paling sering diterapkan adalah dengan menetapkan resolusi-resolusi Majelis Umum. Meskipun demikian, resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum melainkan hanya berisi himbauan atau saran kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Selain itu, Majelis juga bisa menginterpretasikan atau melaksanakan ketentuan Deklarasi dengan cara menetapkan pendapat ketua Majelis Umum atau hasil-hasil pleno pertemuan yang melibatkan negara-negara anggota yang tidak mencapai kuorum untuk menjadi resolusi.

Adapun contoh dari resolusi Majelis Umum yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang ada didalam Deklarasi adalah menetapkan Resolusi No. 55/96. Didalam resolusi tersebut, Majelis menyatakan bahwa hak-hak yang diatur didalam Deklarasi merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan karena saling terkait antara satu dengan lainnya.⁹ Sifat hak asasi manusia yang 'saling terkait' ini maksudnya adalah bahwa pelanggaran terhadap suatu hak sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak lainnya. Misalnya, dihukumnya seseorang dengan tidak melalui proses peradilan tidak saja melanggar persamaan hak di muka hukum melainkan juga melanggar hak untuk membela diri, terbebas dari semua jenis diskriminasi dan perbuatan yang tidak manusiawi.

⁷ United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*: <http://www.un.org/Overview/rights.html>.

⁸ Lihat Butler, Israel De Jesus. 2007. *Unravelling Sovereignty: Human Rights Actors and the Structure of International Law*. Antwerp – Oxford. Intersentia. hlm. 44.

⁹ General Assembly, 2001. *A/RES/55/96 Promoting and Consolidating Democracy* (28 Februari), hlm. 1.

Salah satu kelemahan didalam usaha untuk menegakan kebebasan beragama dan hak-hak lain yang didatur didalam Deklarasi Universal HAM adalah sifatnya tidak mengikat. Misalnya Deklarasi Universal HAM dan pendapat dari Majelis Umum PBB sebagai lembaga yang mempunyai otoritas menerjemahkan dan menjelaskan aturan pasal tersebut tidak mengikat negara-negara yang menandatangani Deklarasi. Oleh karena itu, meskipun Deklarasi Universal HAM mengandung moralitas dan etika yang luhur karena telah ditandatangani oleh hampir semua negara, tetapi aturan yang ada didalamnya seringkali dilanggar oleh negara-negara yang menandatanganinya. Sampai saat ini belum ada mekanisme khusus didalam hukum internasional yang dapat mengikat secara hukum negara-negara yang menandatangani sebuah deklarasi internasional.

Meskipun Resolusi ini tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat negara-negara anggota PBB, tetapi 'pengakuan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak bisa dipisahkan' mengandung unsur 'moralitas' yang tinggi untuk mengangkat harkat dan martabat semua manusia. Pemerintah yang diktator, represif, dan menjalankan praktik-praktik pemerintahan tirani adalah pemerintahan yang mempunyai moralitas yang tipis didalam usaha untuk melindungi dan menghargai hak-hak individu-individu yang dipimpinya. Model pemerintahan seperti itu sangat berpotensi melanggar hak hak asasi manusia karena sering membatasi hak dan kebebasan warga negaranya. Didalam era penegakan hak asasi manusia modern, moralitas universal secara tegas menolak semua intervensi negara yang bisa membatasi atau melanggar hak asasi manusia individu-individu yang ada didalamnya.

Berdasarkan tuntutan dari dunia internasional tersebut, negara-negara anggota PBB harus mengimplementasikan hak asasi manusia seperti misalnya *freedom of religion* dan *the right to life* sebagai bagian dari komitmen dunia internasional untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Salah satu konsep negara yang paling mendukung tercapainya hak asasi manusia adalah konsep negara hukum yang didukung oleh sistem demokrasi yang memadai. Selanjutnya negara-negara harus menyadari bahwa ketiga unsur tersebut, yakni hak asasi manusia, hukum dan demokrasi adalah nilai-nilai utama didalam penegakan hak asasi manusia yang telah ditetapkan didalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM.

Negara-negara anggota PBB harus menyadari bahwa komitmen mereka terhadap Piagam PBB juga terkait dengan Deklarasi Universal HAM. Hal ini dikarenakan masing-masing instrumen internasional tersebut sama-sama menekankan pentingnya pengakuan dunia internasional terhadap hak asasi manusia sebagai tujuan utama dari instrumen-instrumen tersebut. Tidak akan ada perdamaian di dunia tanpa ada penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, berdasarkan sejarahnya, Piagam PBB adalah cetak biru dari 'tatanan hukum modern' yang mengakui hak asasi manusia sedangkan Deklarasi Universal HAM adalah perwujudan pertama dari cetak biru tersebut.

Negara-negara anggota PBB harus menjalankan kewajiban untuk mempromosikan hak asasi manusia yang ada didalam Deklarasi karena tujuan dari ditetapkannya Deklarasi itu adalah mengakhiri tercabik-cabiknya martabat manusia

akibat perang yang melanda dunia pada Perang Dunia I dan II seperti yang telah disebut didalam Piagam PBB. Oleh karena itu, ditetapkannya Deklarasi tersebut juga merupakan cikal bakal keberhasilan lembaga-lembaga internasional dalam mengangkat derajat manusia setelah era Perang Dunia II selesai. Makna dari Deklarasi HAM semakin penting karena sampai saat ini tidak ada satu negara berdaulat pun di dunia yang tidak menjadi anggota PBB. Artinya, ada kewajiban global dari semua negara untuk mengimplementasikan hak dan kebebasan yang ada didalam Deklarasi tersebut.

Tak bisa dipungkiri bahwa Perang Dunia II yang berlangsung diberbagai negara telah merenggut jutaan nyawa manusia terutama di Asia dan Eropa. Jutaan rakyat sipil dan militer menjadi korban. Selain itu, peristiwa pembantaian orang-orang Yahudi yang terjadi di beberapa negara di Eropa juga mempengaruhi ditetapkannya Deklarasi Universal HAM. Oleh karena itu, ditandatanganinya Deklarasi tersebut memunculkan harapan yang besar dari dunia internasional untuk melindungi manusia dari bahaya perang, permusuhan, pelecehan, diskriminasi dan tindakan-tindakan lain berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnik, bahasa dan agama. Penandatanganan dari Deklarasi Universal HAM diharapkan mampu mencegah terjadinya pembunuhan manusia dan jenis-jenis tindakan keji lainnya di seluruh dunia yang berdasarkan sentimen etnis dan agama.

Tak salah jika kemudian Deklarasi Universal HAM juga mengatur hak untuk bebas beragama seperti yang tercantum didalam pasal 18. Tetapi justru karena dengan adanya pasal tersebutlah diskusi naskah awal Deklarasi menjadi sangat melelahkan karena ada dua kubu yang berbeda pendapat tentang hak untuk beragama. Tak pelak bahwa perbedaan persepsi ini mengakibatkan perdebatan yang panjang selama masa penentuan naskah akhir dari Deklarasi Universal HAM. Oleh karena itu, susunan final dari Deklarasi tersebut sangat luas khususnya tentang hak kebebasan beragama karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut pasal-pasal lain di dalam Deklarasi.

Beberapa pakar hukum internasional beranggapan bahwa aturan hukum yang luas dari Deklarasi justru mengandung hak-hak moral¹⁰ yang universal dengan tujuan agar implementasi dari aturan tersebut menjadi mudah. Setiap negara diharapkan mempertimbangkan nilai-nilai yang berisi 'moralitas' dari pasal tersebut didalam menegakan hak kebebasan beragama. Negara tidak harus berprinsip pada kaidah didalam hukum internasional bahwa Deklarasi sifatnya tidak mengikat secara hukum. Mereka harus lebih menitik beratkan pada kandungan 'moralitas' yang diatur didalam Deklarasi tersebut. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia adalah salah satu tugas utama sebuah negara didalam usahanya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terkait dengan persetujuan dari 48 negara anggota pada saat ditetapkannya Deklarasi dimana persetujuan tersebut harus dilihat sebagai sebuah komitmen dunia internasional untuk mengangkat derajat manusia dengan menegakan hak asasi mereka.

¹⁰ Renteln, Alison Dundes. 1990. *International Human Rights, Universalism versus Relativism*. London: Sage Publications Ltd. hlm. 39.

Seorang tokoh Muslim, Riffat Hassan mendeskripsikan bahwa Deklarasi HAM mengandung norma-norma yang religius dan bahkan lebih religius daripada fatwa yang diterapkan oleh penguasa-penguasa Islam. Meskipun secara terminologi Deklarasi tersebut terkesan sekuler.¹¹ Hal ini dikarenakan Deklarasi tidak menyediakan klausul hukum didalam pasal-pasalnyanya yang membolehkan intervensi negara terhadap hak individu untuk memilih agama atau keyakinan.

Eleanor Roosevelt juga mengatakan bahwa Deklarasi tidak dimaksudkan sebagai kewajiban hukum atau pernyataan hukum tetapi dimaksudkan untuk digunakan sebagai standar umum yang telah dicapai oleh semua manusia di negara-negara di dunia.¹² Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Deklarasi Universal HAM mengandung 'moralitas dan etika' yang luhur karena mengandung norma-norma yang universal, tidak terbatas oleh perspektif primordialisme budaya atau agama tertentu. Selain itu, usaha dari Deklarasi untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia tersebut dipengaruhi oleh 'hukum alam' dimana manusia pada hakikatnya mempunyai hak, kebebasan dan derajat yang sama.

Deklarasi Universal HAM juga menegaskan kembali hak-hak yang diatur didalam Piagam PBB dimana semua manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dan hak-hak tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.¹³ Pasal-pasal yang diatur didalam Deklarasi mengikat 'secara moral' semua negara yang telah berkomitmen untuk tunduk terhadap semua isi dari Piagam PBB. Selain itu, meskipun negara tidak mematuhi Deklarasi dengan alasan tidak mengikat secara hukum, tetapi mereka terikat dengan prinsip-prinsip yang ada didalam Piagam PBB. Misalnya pasal 1 (3) dari Piagam PBB menyebutkan bahwa tujuan dari PBB adalah untuk menciptakan kerja sama internasional dalam mempromosikan dan menegakan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental lainnya tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.¹⁴

Pasal diatas menunjukkan bahwa persoalan hak asasi manusia diatur oleh semua instrumen internasional. Hak asasi manusia harus dipahami sebagai ketentuan hukum yang diatur oleh sistem internasional melalui instrumen-instrumen yang masing-masing diantaranya saling terkait. Oleh karena itu, ditetapkannya sebuah instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM merupakan sebuah pengembangan dari instrumen tentang hak asasi manusia terdahulu. Bisa dikatakan bahwa didalam konteks hak asasi manusia internasional, Piagam PBB merupakan sumber hukum yang bersifat umum atau *lex generalie* karena bersifat umum didalam kerangka hak asasi manusia. Sedangkan Deklarasi HAM merupakan sumber hukum

¹¹ Lihat Traer, Robet. 1991. *Faith in Human Rights, Support in Religious Traditions for a Global Struggle*. Washington D.C. George Town University Press. hlm. 177

¹² Lihat Cerna, Christina M. 1994. *Universality of Human Rights and Cultural Diversity: Implementation of Human Rights in Different Socio-Cultural Contexts*. Human Rights Quarterly, Vol. 16 No. 4. hlm. 746.

¹³ General Assembly, *supra* note 9, hlm. 1.

¹⁴ Lihat selengkapnya di *Charter of the United Nations and Statute of the International Courts of Justice*. New York: UN Department of Public Information. hlm. 5.

yang bersifat *lex specialis* karena bersifat khusus mengatur hak asasi manusia termasuk hak kebebasan beragama.

Didalam dekade-dekade berikutnya, Deklarasi tersebut secara rutin digunakan untuk mendefinisikan kewajiban negara-negara anggota PBB dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Selain itu, Deklarasi juga digunakan oleh pemerintah negara-negara, PBB, dan organisasi-organisasi internasional lainnya sebagai 'standar umum' dalam merespon pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia. Artinya, Deklarasi memuat 'nilai-nilai yang universal' yang harus dipenuhi oleh negara seperti penghapusan semua jenis diskriminasi rasial atau apartheid dan jenis-jenis diskriminasi lainnya, perbudakan, dan berbagai tindakan keji seperti penyiksaan, kolonialisme, dan tindakan yang tidak berpr kemanusiaan.

Penandatanganan instrumen internasional termasuk deklarasi oleh suatu negara dimaksudkan sebagai sebuah komitmen dari negara tersebut tentang hak asasi manusia yang diatur didalam instrumen internasional yang ditandatanganinya. Semakin banyak negara yang menandatangani sebuah instrumen internasional, maka hak asasi manusia dan permasalahannya yang diatur didalam instrumen tersebut menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan banyaknya negara yang mendukung instrumen internasional tersebut dianggap mencerminkan norma-norma dasar atau pemikiran hukum alam dari berbagai perspektif masyarakat di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, Deklarasi Universal HAM mempunyai kekuatan moral untuk mengikat semua negara meskipun pada dasarnya semua jenis deklarasi tidak mengikat secara hukum.

Salah satu sebabnya adalah karena Deklarasi Universal HAM memuat moralitas dan etika luhur yang mengharuskan negara dan pelaku hak asasi manusia lainnya untuk menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari semangat kemanusiaan. Deklarasi Universal HAM mengandung nilai-nilai yang universal karena moralitas dan etika yang ada didalam Deklarasi merupakan hasil konsensus negara-negara yang menandatanganinya. Contoh nilai-nilai yang mengandung moralitas yang tinggi adalah aturan hukum tentang hak asasi manusia yang fundamental seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas menyuarakan pendapat, hak untuk terbebas dari semua jenis perbudakan dan hak untuk bebas memeluk agama atau keyakinan.

Meskipun sebuah negara tidak mempunyai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak untuk hidup, tetapi hak tersebut secara alamiah adalah hak yang harus dimiliki oleh semua manusia. Artinya, ada nilai-nilai yang mengandung moralitas fundamental yang harus dilaksanakan oleh negara meskipun tidak ada hukum yang mengaturnya. Negara yang tidak meratifikasi sebuah instrumen internasional atau tidak mempunyai produk hukum nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia masih mempunyai kewajiban moral untuk melindungi hak asasi manusia.

Didalam konteks hukum internasional, sebuah negara tidak saja harus mempunyai kepatuhan moral melainkan juga kepatuhan hukum untuk mematuhi semua peraturan hukum yang ada didalam instrumen internasional yang diratifikasinya. Kepatuhan negara terhadap Deklarasi atau sumber hukum lain yang

memuat ‘nilai-nilai’ luhur lainnya mengindikasikan apakah suatu negara mempunyai moralitas dan etika yang baik untuk melindungi hak asasi manusia termasuk hak kebebasan beragama.

Deklarasi Universal HAM juga terdiri dari ‘seperangkat peraturan’ yang menjadi praktik-praktik negara dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan permasalahan hukum atau *opinio juris*.¹⁵ Kedua praktik tersebut membuat norma-norma yang diatur didalam Deklarasi menjadi hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, Deklarasi menjadi bagian dari struktur konstitusi dari komunitas dunia yang berisi komponen dasar dari kebiasaan hukum internasional yang mengikat secara hukum semua negara.¹⁶ Hal ini dikarenakan hukum kebiasaan telah menjadi sumber penting didalam berbagai area hukum internasional termasuk didalamnya kewajiban negara didalam menjamin hak asasi manusia.¹⁷

Penekanan pada moralitas didalam Deklarasi Universal HAM sangat penting karena sifat dari instrumen ini yang tidak mengikat negara-negara. Tingginya moralitas yang terkandung didalam instrumen internasional ini ditunjukkan dengan standarnya untuk meningkatkan derajat dan martabat manusia. Standar ini tentunya ada di berbagai ajaran agama, praktik budaya dan nilai dari ideologi manapun. Oleh karena banyak aturan hukum di Deklarasi banyak dijadikan sumber hukum oleh hakim di pengadilan dan mahkamah internasional.

¹⁵ Alston, Philip, dkk. 2008. *International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*. 3rd edition. New York. Oxford University Press. hlm. 58.

¹⁶ Lihat selengkapnya di Carle, Robert. 2005. *Revealing and Concealing: Islamic Discourse on Human Rights*. Human Rights Review (April-June). hlm. 127.

¹⁷ Lihat di Alston, dkk, *supra* note 15. hlm. 162.

Bab 2

Ciri Khas Hak Asasi Manusia Internasional

2.1 Moralitas Universal dan Jus Cogens

Beberapa pakar hukum internasional berpendapat bahwa Deklarasi Universal tentang HAM juga mengandung norma-norma yang menjadi *jus cogens*. Sebuah norma bisa menjadi norma '*jus cogen*' jika norma tersebut disepakati dan diakui oleh dunia internasional baik melalui hukum kebiasaan internasional maupun diadopsi kedalam hukum nasional suatu negara. Oleh karena itu norma-norma yang termasuk didalam *jus cogens* harus diterapkan oleh semua negara dan tidak bisa dikurangi atau dibatalkan.¹ Norma-norma didalam instrumen internasional yang masuk dalam kategori *jus cogens* bersifat mutlak dan absolut. Konsensus internasional saat ini menyetujui bahwa kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, perompak dan perbudakan adalah norma-norma yang masuk dalam kategori *jus cogens*.

Menurut Konvensi Vienna, *jus cogens* merupakan inti sari dari hukum internasional karena diterima dan diakui oleh dunia internasional sebagai norma-norma yang tidak bisa dikurangi atau dibatalkan dengan alasan apapun juga meskipun negara dalam situasi perang. Hanya norma-norma yang sesuai dan mempunyai karakter yang sama dengan ketentuan yang diatur didalam *jus cogens* yang bisa mengubah norma tersebut.² Misalnya, kejahatan perang dilarang karena bisa mengancam hak seseorang untuk hidup.

Jus cogens bersifat mengikat secara hukum semua negara tanpa ada pengurangan sedikit pun dari norma-norma yang diatur didalamnya. Semua negara wajib melaksanakan dan menghormati *jus cogens*. Sebuah negara tidak perlu meratifikasi/mengesahkan sebuah instrumen yang berisi norma-norma *jus cogens* untuk mematuhi ketentuan hukumnya karena secara otomatis norma-norma *jus cogens* mengikat secara hukum semua negara. Hal ini dikarenakan *jus cogens* terbentuk karena adanya konsensus internasional dari negara-negara yang menganggap bahwa norma yang menjadi *jus cogens* tersebut bersifat sangat penting, mutlak, dan absolut didalam kerangka hak asasi manusia.

Adanya Konsensus internasional dari negara-negara tentang *jus cogens* karena norma tersebut merefleksikan pengaruh dari pemikiran hukum alam seperti dilarangnya penggunaan kekerasan, genosida, pembajakan di laut dan perbudakan. Ada dua jenis teori hukum alam yang mengatur dua hal yang berbeda. Pertama, hukum alam tentang moralitas yang berisi konsep tentang 'benar dan salah.' Kedua, hukum alam tentang hukum positif yang mengatur tentang 'sah dan tidak sah. Masing-masing teori tersebut terpisah dan didalam konteks hukum, kita harus

¹ Shaw, Malcolm N. 2003. *International Law*. Edisi Kelima. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 117.

² Lihat selengkapnya di Schulz, Stacy Humes. 2008. *Limiting Sovereign Immunity in the Age of Human Rights*. Harvard Human Rights Journal. Vol. 21. hlm. 110.

berpegang pada satu teori saja. Hal ini dikarenakan tidak semua produk hukum secara bersamaan mengatur moralitas dan hukum positif. Seperti misalnya Deklarasi HAM yang lebih sering berbicara tentang moralitas daripada hukum positif. Deklarasi tidak menyebutkan jenis ancaman apa yang akan dikenakan oleh pihak-pihak yang melanggar hak-hak yang diatur didalam. Tetapi lebih berbicara pada pentingnya menghormati hak tersebut sebagai bagian dari moralitas manusia.

Hampir semua negara didunia menyepakati bahwa tindakan-tindakan yang mengarah pada terjadinya kekerasan yang tidak manusiawi seperti genosida, perbudakan, kejahatan perang dan penyiksaan harus dihilangkan didalam peradaban modern. Salah satu caranya adalah dunia internasional menyepakati bahwa harus ada sebuah aturan hukum (hukum internasional) yang melarang semua praktik-praktik kekerasan diatas. Oleh karena itu, semua bentuk peraturan perundang-undangan baik dalam skala internasional atau domestik yang bertentangan dengan prinsip *jus cogens* tersebut tidak sah secara hukum.

Beberapa pakar lain juga menyebutkan bahwa ada beberapa norma yang bisa dikategorikan sebagai norma *jus cogens*. Beberapa dari norma tersebut diatur didalam Deklarasi HAM. Misalnya, (a) persamaan hak yang diatur didalam pasal 2, (b) hak untuk hidup, bebas dan mendapatkan keamanan yang diatur didalam pasal 3, (c) bebas dari semua jenis perbudakan yang diatur didalam pasal 4, (d) bebas dari siksaan dan tindakan yang keji yang diatur didalam pasal 5, (e) hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil yang diatur didalam pasal 10, dan (f) hak untuk dinyatakan tidak bersalah sampai terbukti dipengadilan yang diatur didalam pasal 11.

Meskipun demikian, masih terjadi perdebatan dari para pakar hukum internasional apakah jenis-jenis hak diatas termasuk kedalam *jus cogens*. Hal ini dikarenakan tidak ada standar khusus bagaimana sebuah norma bisa menjadi *jus cogens*. Selama ini yang menjadi acuan apakah sebuah norma bisa menjadi *jus cogens* adalah konsensus internasional dari negara-negara. Sayangnya, penentuan *jus cogens* dari konsensus negara ini sangat rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara. Misalnya, kenapa pembajakan di laut termasuk didalam *jus cogens* tetapi pelanggaran terhadap kebebasan tidak termasuk didalam norma tersebut? Mana yang lebih penting antara melindungi mobil-mobil didalam tanker yang dibajak di Somalia dengan melindungi pengungsi Rohingya yang dilempar ke laut oleh polisi Thailand? Tidakkah perbedaan terhadap kedua pelanggaran tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya norma *jus cogens* juga tidak lepas dari kepentingan negara-negara?

Menurut Tanaka, hakim pada Mahkamah Internasional dalam *dissenting opinion* nya di kasus *South West Africa case (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa)*, berpendapat bahwa semua ketentuan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia sebenarnya mempunyai unsur *jus cogens* karena hukum-hukum tersebut berisi aturan yang tegas,³ didalam upaya untuk melindungi hak dasar dan kebebasan semua manusia. Artinya, hak asasi manusia internasional bisa dilaksanakan di berbagai

³ Lihat selengkapnya di Bianchi, Andrea. 2008. *Human Rights and the Magic of Jus Cogens*. European Journal of International Law, Vol. 19. hlm. 492. Lihat di footnote.

negara jika semuanya mengandung unsur *jus cogens* yang mengharuskan negara mematuhi.

Beberapa ketentuan yang tegas dari pasal-pasal Deklarasi HAM misalnya ‘mewajibkan negara untuk menegakan dan menjamin hak asasi manusia’ tanpa ada intervensi apapun yang bisa mengganggu tercapainya hak tersebut bisa dijadikan dasar penerapan *jus cogens*. Hal ini dikarenakan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalam Deklarasi HAM sebagaimana yang termaktub didalam pembukaan Deklarasi tersebut bersifat alami, selalu melekat pada manusia selama dia masih hidup. Hak itu ada karena ada manusia sebagai makhluk yang berhak menyanggah hak tersebut tanpa ada batasan sedikitpun selama penggunaan hak tersebut tidak mengganggu hak orang lain.

Didalam hirarkhi hukum internasional, norma-norma *jus cogens* menempati posisi paling atas dari semua hukum internasional yang ada.⁴ Artinya, semua jenis instrumen internasional yang mengatur norma-norma *jus cogens* juga menjadi sumber hukum tertinggi didalam hirarkhi hukum internasional. Misalnya, hak seseorang untuk terbebas dari semua jenis penyiksaan yang diatur didalam pasal 5 Deklarasi merupakan salah satu bentuk norma *jus cogens* yang harus ditaati oleh semua negara.

2.2 HAM didalam Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional bisa menjadi referensi hukum yang dijadikan oleh suatu negara untuk menyelesaikan persoalan penegakan hak asasi manusia didalam wilayah kedaulatan hukumnya. Oleh karena itu, hak yang ada didalam Deklarasi harus diterapkan di semua negara baik negara-negara yang telah mempunyai catatan baik terhadap penegakan hak asasi manusia atau negara yang sedang membangun citra penegakan hak asasi manusia di wilayah kedaulatannya.⁵ Hal ini dikarenakan hukum kebiasaan internasional merupakan bagian dari sistem hukum internasional yang mengikat semua negara sebagai pihak-pihak yang berada didalam sistem tersebut.

Dalam konteks organisasi internasional, negara-negara telah menjadi bagian dari sistem internasional yang dibentuk oleh PBB sebagai lembaga internasional paling berpengaruh saat ini. Negara-negara tersebut telah terikat oleh sistem internasional karena menjadi anggota PBB yang salah satu tujuannya adalah menghilangkan kolonialisme dan penegakan hak asasi manusia. Pada saat ini, tidak ada satu negara satu pun yang tidak menjadi anggota lembaga internasional tersebut. Bahkan negara paling muda saat ini, yakni Kosovo, yang merdeka pada tahun 2008, juga telah bersiap untuk menjadi anggota PBB. Status kedaulatan Kosovo sudah dibahas di Majelis Umum PBB dan Uni Eropa.

Praktik-praktik negara yang termasuk kedalam sumber hukum kebiasaan internasional bisa berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, putusan hukum, surat kabar pemerintah, pidato kenegaraan, atau konferensi dan pertemuan

⁴ *Ibid*, hlm. 494.

⁵ Renteln, Alison Dundes. 1990. *International Human Rights, Universalism versus Relativism*. London: Sage Publications Ltd. hlm. 29.

organisasi internasional.⁶ Beberapa praktik kenegaraan dan organisasi internasional yang sudah menjadi sumber hukum kebiasaan internasional adalah putusan hukum dari Komisi Eropa, Lembaran Negara Amerika Serikat, Piagam Hak Asasi Manusia Afrika, Konvensi Inter Amerika, Pengadilan HAM Amerika, putusan hukum Pengadilan Internasional dan putusan pengadilan internasional khusus tentang pelanggaran HAM berat seperti Pengadilan Internasional Nuremberg, Yugoslavia dan Rwanda.

Yang menjadi ciri khas dari hukum kebiasaan internasional ini adalah sumber hukum harus ditulis kedalam bahasa internasional seperti Inggris, Perancis atau Spanyol. Artinya, semua bentuk keputusan pengadilan di Indonesia dan lembaran negara Indonesia tidak bisa menjadi sumber hukum kebiasaan internasional ketika tidak diterjemahkan kedalam bahasa Inggris. Atau bisa saja menjadi sumber hukum kebiasaan internasional jika ada yang menulis penelitian tentang keputusan hukum negara Indonesia dalam Bahasa Inggris. Selama ini yang banyak dijadikan referensi hukum kebiasaan internasional adalah negara-negara yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara karena lembaran negaranya ditulis dalam Bahasa Inggris.

Berkaitan dengan peristiwa hak asasi manusia, eksklusifitas hukum kebiasaan internasional tersebut justru bertolak belakang dengan realitas hak asasi manusia. Ini dikarenakan peristiwa hak asasi manusia lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang dan tidak menggunakan bahasa internasional. Artinya, perspektif yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh negara dan masyarakat yang bersangkutan.

2.3 Permasalahan HAM Didalam Hukum Internasional

Didalam mempelajari hak asasi manusia internasional perlu juga memahami konsep hukum internasional. Ini dikarenakan hukum internasional sebenarnya adalah hukum negara-negara yang didalamnya berisi sumber-sumber hukum dari hak asasi manusia internasional. Hukum internasional dibentuk melalui hubungan dan interaksi antar negara-negara sedangkan individu-individu yang ada didalam negara adalah kekayaan dari negara tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya negara melindungi hak dan kebebasan warga negara dan individu yang ada di wilayah hukumnya.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa aturan-aturan yang ada didalam instrumen HAM internasional pada dasarnya mengadopsi dua teori dasar didalam hak asasi manusia yakni, kebebasan dan hak. Tetapi pada kenyatannya, hukum nasional suatu negara seperti negara-negara di Asia dan Timur Tengah yang diadopsi dari ajaran agama belum banyak dipakai karena dinilai bertentangan dengan konsep kebebasan yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa. Permasalahan inilah yang kemudian memunculkan wacana relativisme dan universalisme didalam hak asasi manusia karena ada beberapa negara yang menganggap bahwa telah terjadi

⁶ Alston, Philip, dkk. 2008. *International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*. 3rd edition. New York. Oxford University Press. hlm. 75.

westernisasi terselubung didalam semangat mengglobalisasikan hak asasi manusia internasional.

Hukum internasional juga mengatur bahwa hak asasi manusia harus diberikan didalam semua jenis situasi. Oleh karena itu, hukum internasional mengenal dua jenis situasi untuk mengimplementasikan hak asasi manusia. Pertama, hak asasi manusia harus diberikan dalam situasi damai. Dalam hal ini, pemerintah suatu negara harus memperhatikan deklarasi dan konvensi internasional hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal HAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik dan sumber-sumber hukum lainnya. Kedua, pemerintah harus memberlakukan Konvensi Hukum Perang untuk melindungi hak asasi manusia individu-individu baik yang terlibat maupun tidak terlibat perang.

Pembedaan dua situasi tersebut dimaksudkan agar implementasi dari hak asasi manusia benar-benar bisa diberikan kepada semua manusia. Tetapi sayangnya ada tumpang tindih konsep dasar antara hukum internasional dan hak asasi manusia internasional. Di satu sisi hukum internasional melindungi kedaulatan negara dengan melarang semua jenis intervensi negara luar terhadap semua jenis situasi hak asasi manusia didalam yurisdiksi sebuah negara. Di lain pihak, hak asasi manusia berusaha untuk melindungi hak dan kebebasan fundamental individu yang berada di negara-negara. Jadi ketika ada pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara, negara lain termasuk lembaga internasional tidak bisa mengintervensi kedaulatan negara tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, terjadi paradoksi aturan hukum diantara keduanya. Padahal didalam sejarahnya, tidak semua negara bisa melindungi hak dan kebebasan individu-individu sebagai aset pentingnya. Bisa disimpulkan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak melanggar hak dan kebebasan individu yang ada didalamnya. Bahkan hukum internasional juga terkesan lebih menaruh perhatian terhadap hak dan kebebasan warga negara asing daripada harus mengatur hak penduduk suatu negara. Contohnya, hukum internasional bisa mengintervensi kedaulatan negara dengan konsep hukum internasional tentang hubungan diplomatik dimana hukum tersebut memaksa negara untuk melindungi duta besar dari negara asing.

Duta besar dan semua institusi yang menaunginya merupakan representasi dari kedaulatan sebuah negara asing didalam wilayah hukum negara lainnya. Mereka harus mendapatkan keistimewaan seperti halnya keistimewaan yang dipunyai oleh sebuah negara yang berdaulat. Meskipun pada dasarnya duta besar dan kedutaan bekerja dan didirikan di wilayah kedaulatan sebuah negara. Jika seorang duta besar diserang ketika dia sedang aktif melakukan tugas kenegaraan, maka dunia akan melihat bahwa intervensi itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional. Sanksi yang dijatuhkan bisa sangat berat. Misalnya, kasus Revolusi Iran yang menyandera diplomat Amerika di Teheran dilihat sebagai sebuah intervensi terhadap kedaulatan negara Amerika.

Tentu saja konsep hukum diplomatik konsuler seperti tersebut diatas menihilkan isu utama didalam hak asasi manusia seperti diskriminasi, perbudakan terselubung atau pembatasan hak-hak dasar dan fundamental. Diskriminasi dan

semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang ada di berbagai negara terjadi karena dianggap bertentangan dengan norma-norma budaya dan agama di suatu negara yang masih banyak terjadi. Isu diskriminasi terhadap kelompok yang lemah secara politik dan hukum menjadi penting karena selama ini hukum internasional tidak mampu mengintervensi pelanggaran hak tersebut karena aturan hukum yang ada didalam Piagam PBB.

Prinsip hukum diplomatik dan konsuler tersebut sejatinya hanya melindungi kepentingan negara tanpa menghiraukan pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Misalnya, seorang duta besar Amerika untuk Indonesia tidak berhak untuk mencampuri urusan penegakan hak asasi manusia di wilayah Indonesia. tetapi sebaliknya di pasti mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin kebebasan dan hak dasarnya sebagai manusia karena statusnya sebagai duta besar.

Sebenarnya, permasalahan tentang lemahnya perlindungan hak asasi manusia didalam skema hukum internasional telah diantisipasi oleh lembaga hak asasi manusia internasional semacam komisi dan badan hak asasi manusia PBB. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membentuk badan-badan khusus untuk mengawasi dan mendukung implementasi hak asasi manusia di berbagai negara. Ada special rapporteur bidang penegakan kebebasan beragama dan diskriminasi. Ada juga komite untuk penghapusan semua jenis diskriminasi terhadap perempuan, hak sipil dan politik dan hak anak. Badan-badan khusus hak asasi manusia tersebut berwenang untuk melakukan kunjungan ke negara-negara yang dianggap telah melanggar prinsip hak dan kebebasan di instrumen internasional yang diratifikasinya.

Selain itu, lembaga internasional seperti Majelis Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga mengeluarkan seperangkat instrumen internasional hak asasi manusia yang lebih khusus mengatur hak dan kebebasan fundamental manusia. Setelah penandatanganan Deklarasi Universal HAM, ada beberapa instrumen internasional yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia seperti hak sipil dan politik, hak kelompok minoritas, hak perempuan, hak buruh migran, hak ekonomi, sosial dan budaya.

Bab 3

Ragam Hak Asasi Manusia

Bab ini secara khusus membahas hak-hak kelompok minoritas dan hak sipil dan politik sebagai bagian dari hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi. Berbeda dengan hak-hak dasar dibidang ekososob, hak minoritas dan sipil politik menjadi penting untuk didiskusikan karena sifat dasarnya yang menuntut pemerintah untuk tidak mencampuri atau melakukan intervensi yang dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi. Berbeda dengan hak-hak ekososob yang memerlukan intervensi positif dari negara untuk memenuhinya, hak minoritas dan hak sipil politik justru mengharuskan negara untuk bertugas menjaga hak-hak tersebut dari intervensi negara dan aktor-aktor di luar pemerintahan.

3.1 Hak Kelompok Minoritas

Hak kelompok minoritas pertama kali dibahas dalam Kongres Wina tahun 1815. Pada waktu itu, Rusia, Austria dan Prussia membuat perjanjian untuk menghargai kewarganegaraan dari orang-orang Polandia sebagai kelompok minoritas yang tinggal di negara-negara tersebut. Meskipun deklarasi tersebut hanya mengikat secara moral, tetapi sangat efektif untuk menjaga hak asasi manusia dari orang Polandia. Memang pada waktu itu, isu utama dari kelompok minoritas adalah tentang kewarganegaraan mereka. Perjanjian-perjanjian yang dibuat pada waktu itu mengatur tentang kewajiban sebuah negara yang lebih besar untuk menjamin keselamatan negara-negara yang lemah.

Perlindungan terhadap kelompok minoritas sebelum Perang Dunia II berkaitan dengan munculnya semangat nasionalisme di beberapa negara di Eropa. Semua orang mulai memikirkan tentang identitas mereka utamanya tentang identitas kebangsaan, budaya, keagamaan dan sosial. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan hak-hak yang sama dengan kelompok-kelompok mayoritas di negara yang bersangkutan.

Beberapa negara yang mempunyai kelompok minoritas seperti negara-negara di wilayah Balkan, Eropa Timur, Italia, Perancis dan Inggris harus memperhatikan hak-hak kelompok minoritas sebagai bagian dari tanggungjawab moral. Mereka harus melindungi kelompok minoritas sebagai bagian dari pemenuhan moral bangsa terhadap isu hak asasi manusia di wilayah hukumnya. Ini dikarenakan sejarah panjang hak asasi manusia seringkali melibatkan kelompok minoritas sebagai korban. Misalnya, Pengadilan Internasional Permanen “Permanent Court of International Justice” dalam putusannya tentang kasus sekolah-sekolah kelompok minoritas di Albania mengatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk melindungi

kelompok minoritas dimaksudkan untuk memastikan persamaan hak antara kelompok-kelompok minoritas dan kelompok-kelompok mayoritas.¹

Sampai saat ini pun tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu pihak yang paling sering menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia adalah kelompok-kelompok minoritas didalam suatu negara. Misalnya, kelompok minoritas keagamaan seringkali dipaksa untuk memeluk agama resmi pemerintah. Di lain pihak mereka juga harus kehilangan hak-hak politiknya karena perbedaan perlakuan dari negara terhadap kelompok minoritas dan mayoritas. Di negara-negara yang masih mempraktikkan sistem pemerintahan absolut dan otoriter, hak-hak sipil dan politik kelompok ini seringkali tidak diberikan sama sekali. Padahal kelompok minoritas seperti minoritas agama ada di hampir semua negara di dunia, termasuk negara-negara yang menjunjung tinggi hukum dan negara yang tidak menghargai hak asasi manusia.

Di negara-negara maju, konteks dari pelanggaran terhadap kelompok minoritas justru beraneka ragam. Akhir-akhir ini isu tentang terorisme, sekularisme, fanatisme, dan berbagai sebab lain sering menyebabkan perlakuan yang mencitrakan moralitas yang rendah dari pemerintah suatu negara. Konsekuensinya, eksistensi dari kelompok minoritas seringkali kehilangan jati diri dan martabat mereka sebagai sesama makhluk yang harus mempunyai hak asasi manusia yang seimbang dengan manusia lainnya.

Dari sinilah kemudian Majelis Umum merasa perlu untuk mengatur dan mengakui hak kelompok minoritas didalam sebuah instrumen internasional. Sayangnya, ada beberapa permasalahan yang membuat instrumen tersebut kurang memiliki kekuatan untuk melindungi hak dan kebebasan kelompok minoritas. Pertama, instrumen tersebut tidak mengikat secara hukum karena hanya berupa deklarasi. Kedua, Deklarasi tentang Hak-Hak Minoritas ini tidak mempunyai badan khusus yang mengawasi pelaksanaan dari instrumen tersebut. Oleh karena itu, implementasi dari deklarasi ini sangat lemah. Selain karena statusnya tidak mengikat secara hukum, ketiadaan dari Badan Khusus HAM menjadikan Deklarasi ini tidak banyak dijadikan acuan hukum atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kelompok minoritas. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang ada didalam Deklarasi ini sangat penting, khususnya untuk mengetahui seberapa jauh hak-hak kelompok minoritas diakui didalam instrumen internasional.

Majelis Umum PBB mengatakan bahwa usaha untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak kelompok minoritas bisa memperkaya keragaman budaya di suatu negara.² Majelis juga mengatakan bahwa semua jenis hak asasi manusia dan kebebasan fundamental harus diberikan kepada semua orang termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori minoritas tanpa diskriminasi.³ Selaras dengan pendapat

¹ Permanent Court of International Justice. 1935. *Minority Schools in Albania. Greece vs. Albania*. Advisory Opinion 26 PCIJ Ser. A/B. No. 64. hlm. 8.

² General Assembly, 2005. *Res. No. 60/11 on the Promotion of Religious and Cultural Understanding, Harmony and Cooperation*, 60th session (3 Nov.), <http://www.un-documents.net/a60r11.htm>.

³ General Assembly, 2006. *Res. No. 60/160 on Effective promotion of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, 60th session (28 Feb.), <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/497/20/PDF/N0549720.pdf?OpenElement>.

tersebut, McKean mengatakan bahwa diskriminasi pada umumnya mengingkari hak individu-individu karena mereka termasuk dalam kategori kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat.⁴ Oleh karena itu, Majelis Umum menetapkan Deklarasi yang khusus mengatur tentang hak-hak dan kebebasan perseorang yang menjadi minoritas.

Deklarasi tersebut ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1992 melalui Resolusi Majelis Umum No. 47/135 untuk melindungi hak kelompok minoritas.⁵ Deklarasi ini penting karena pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas telah ditinggalkan semasa pembentukan Deklarasi Universal HAM 1949.⁶ Tidak ada satu pasal pun didalam Deklarasi tersebut yang mengatur secara khusus hak kelompok minoritas. Padahal, seperti yang dikatakan oleh John Humphrey bahwa prinsip non diskriminasi tidak serta merta melindungi hak-hak budaya dan politik dari anggota kelompok minoritas.⁷

Pendapat Humphrey tersebut sangat relevan untuk melihat banyaknya kelompok minoritas yang masih menjadi korban sampai sekarang ini. Khusus untuk kelompok agama minoritas, pelanggaran bisa sangat serius karena perbedaan keyakinan masih menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran. Tidak jarang pelanggaran itu berakibat pada pengusiran dan pengucilan kelompok minoritas. Pemaksaan itu dilakukan karena kelompok agama mayoritas melihat kelompok minoritas sebagai kumpulan dari orang-orang sesat, kafir, atau orang yang belum beragama. Oleh karena itu, kelompok mayoritas memaksa kelompok agama minoritas untuk memeluk agama mereka.

Komisi HAM PBB menegaskan bahwa kelompok minoritas adalah mereka yang menjadi kelompok atau yang menjalankan budaya, agama, atau bahasa secara bersama-sama.⁸ Selaras dengan pendapat tersebut, Humphrey mendefinisikan minoritas sebagai kelompok-kelompok didalam suatu negara dimana identitas budaya, agama, etnik, atau bahasa mereka berbeda dengan kelompok-kelompok mayoritas.⁹ Harus diingat pula bahwa minoritas didalam aturan Deklarasi pada dasarnya adalah kelompok-kelompok yang secara jumlah sangat sedikit disbanding dengan populasi negara secara keseluruhan.¹⁰

Salah satu contoh hak-hak kelompok minoritas yang harus dilindungi adalah hak mereka untuk beragama. Isu tentang hak beragama bagi kelompok minoritas di kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Eropa Timur dan Amerika Selatan masih relevan terkait dengan banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak

⁴ Lihat Selengkapnya di Smith, Rhona K. M. 2005. *Textbook on International Human Rights*. Edisi kedua. New York: Oxford University Press hlm. 186.

⁵ General Assembly. 1992. *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*. 47th session, (18 Dec,.) {online}. <http://www.un-documents.net/a47r135.htm>

⁶ Boyle, Kevin (ed.). 2006. *Mary Robinson, A Voice for Human Rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. hlm. 162.

⁷ Lihat Selengkapnya di Morsink, Johannes. 1999. *Cultural Genocide, the Universal Declaration, and Minority Rights*. Human Rights Quarterly. Vol. 21. PA: Johns Hopkins University Press. hlm. 1015.

⁸ Joseph, Sarah dkk. 2004. *The International Covenant on Civil and Political Rights, Cases, Materials, and Commentary*. 2nd edition. New York: Oxford University Press Inc. hlm. 754.

⁹ Lihat selengkapnya di Morsink, supra note 7. hlm. 1013.

¹⁰ Lihat selengkapnya di Joseph dkk, supra note 8, hlm. 755.

tersebut. Padahal hak untuk beragama sudah diatur sejak sebelum era hukum internasional modern karena sifat dari hak tersebut yang alamiah, melekat dengan manusia. Untuk itulah kemudian lembaga HAM internasional merasa perlu untuk mengatur hak dan kebebasan kelompok minoritas dalam sebuah instrumen HAM internasional.

Pasal 2 (1&2) dari Deklarasi mengatur bahwa individu-individu yang menjadi kelompok minoritas secara agama, bahasa, budaya atau kewarganegaraan mempunyai hak untuk mengembangkan budaya mereka sendiri dan memeluk serta memmanifestasikan agama mereka sendiri...¹¹ Aturan lain tentang hak kebebasan beragama juga disebut didalam 2 (2) Deklarasi yang mengatur bahwa individu-individu yang menjadi kelompok minoritas mempunyai hak untuk berpartisipasi di kehidupan keagamaan secara efektif.¹² Aturan ini mengekspresikan bahwa pasal tersebut berusaha untuk mengakui hak dan kebebasan beragama secara menyeluruh. Pasal tersebut menegaskan bahwa semua orang, termasuk orang-orang yang menjadi anggota kelompok minoritas dijamin hak-haknya oleh pemerintah.¹³

Sebenarnya, hak-hak kelompok minoritas telah diatur didalam pasal 27 dari Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik.¹⁴ Komite HAM PBB untuk Hak Sipil dan Politik mengatakan bahwa pasal tersebut mengakui hak kelompok minoritas yang berbeda dengan hak orang lain.¹⁵ Komite mengatakan bahwa negara-negara anggota harus melindungi identitas kelompok-kelompok minoritas didalam wilayah hukumnya dan menjamin bahwa anggota-anggota kelompok tersebut bisa menjalankan agama dan identitas lainnya di komunitas dengan anggota kelompok lainnya.¹⁶ Negara anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi secara penuh dan melaporkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada Komisi HAM PBB.¹⁷

Asma Jahangir mengatakan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah kewajiban untuk memastikan bahwa hak kebebasan beragama bisa dilaksanakan dengan bebas tanpa intervensi apapun. Salah satu caranya adalah dengan melindungi kebebasan beragama bagi kelompok minoritas dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memmanifestasikan agama dan keyakinannya.¹⁸ Ini harus dilakukan oleh

¹¹ Lihat selengkapnya di Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities di Brownlie, Ian & Goodwin-Gill, Guy S (ed.). 2002. *Basic Documents on Human Rights, 4th edition*. New York: Oxford University Press Inc. hlm. 181.

¹² *Ibid*, hlm. 181.

¹³ Dieng, Adama. 1993. *The UN Conference on Human Rights. The Review of International Commission of Jurists*. No. 50. Geneva. hlm. 11.

¹⁴ Lihat selengkapnya di Brownlie & Goodwin-Gill (ed.). *supra* note 11, hlm. 190.

¹⁵ IHRR. 1994. *General Comment 23 (15th session)*. Vol. 1, No.3 (Sept.,). ISSN 1351 – 542X. University of Nottingham. hlm. 1.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁸ Jahangir, Asma. 2004. *Civil and Political Rights, Including the Question of Religious Intolerance, a Report*. Economic and Social Council E/CN.4/2005/61 (20 Dec.,){online}. hlm. 15 – 6. <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/101/50/PDF/G0510150.pdf?OpenElement>

negara karena ada tendensi dari kelompok mayoritas yang mengarah ke perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas.¹⁹

Berdasarkan aturan pasal, penjelasan dari Majelis Umum, Komite HAM dan pendapat para ahli tersebut, pengakuan terhadap hak-hak minoritas sangat penting. Bisa disimpulkan bahwa ketika terjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara, maka sebenarnya pihak yang seringkali mengalami pelanggaran hak tersebut adalah kelompok minoritas. Sayangnya sampai sekarang ini, peran Deklarasi ini masih kalah dengan pasal 27 dari Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Seharusnya, status dari Deklarasi ini adalah sebagai *lex specialis* karena mengatur atau menjelaskan secara khusus dari ketentuan pasal 27 Kovenan.

3.2 Hak Sipil dan Politik

Hak sipil dan politik secara khusus diatur didalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik). Sebelumnya, hak sipil dan politik sudah diatur didalam Deklarasi Universal HAM tetapi aturan hukum yang ada di Deklarasi tersebut tidak bisa mengikat negara-negara kecuali hak-hak yang masuk dalam kategori *jus cogens*. Oleh karena itu, penandatanganan instrumen tersebut menandai serangkaian instrumen HAM internasional yang telah ditetapkan oleh lembaga HAM PBB untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia di berbagai negara.

Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik ditetapkan pada tahun 1966 oleh Majelis Umum PBB melalui resoluninya No. 2200A (XXI).²⁰ Tetapi sayangnya, Kovenan tersebut baru berlaku secara resmi pada tanggal 23 Maret 1976 meskipun pada dasarnya ratifikasi telah dibuka sejak pertama kali Kovenan tersebut ditetapkan,²¹ yakni pada tanggal 19 Desember 1966.²² Meskipun masa berlaku instrumen ini sempat mundur, tetapi penetapan Kovenan ini merupakan langkah maju hak asasi manusia didalam menjamin hak sipil dan politik individu di berbagai negara.

Beberapa permasalahan terkait dengan tertundanya masa berlaku Kovenan adalah karena beberapa negara belum siap untuk menandatangani atau meratifikasi Kovenan tersebut. Beberapa aturan yang dianggap menjadi permasalahan adalah tentang hak untuk hidup (pasal 6) dan hak untuk beragama (pasal 18). Tentu saja hak untuk hidup dinilai bertentangan dengan hukum nasional di Cina yang memang telah lama memberlakukan hukum mati, Amerika dan negara-negara Islam yang masih memberlakukan hukuman mati karena pengaruh tradisi dan ajaran agama.

Sedangkan hak untuk beragama yang diatur didalam pasal 18 Kovenan tentunya berseberangan dengan prinsip Syariah Islam dan ideologi komunis seperti di Cina dan Rusia. Yang menjadi permasalahan paling krusial adalah adanya penolakan

¹⁹ Lihat selengkapnya di Joseph dkk, *supra* note 8, hlm. 502.

²⁰ Data dari <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm>

²¹ Dickson, Brice. 1995. *The United Nation and Freedom of Religion*. International and Comparative Law Quarterly, Vol. 44. (April). hlm. 328.

²² Weston, Burns H. 2002. *Human Rights*: <http://www.britannica.com/eb/article?eu=109242&tocid=0&query=human%20rights>. hlm. 13.

dari beberapa negara Islam seperti Pakistan dan Saudi Arabia. Iran meskipun awalnya menolak tapi telah menyetujui dan bahkan meratifikasi Kovenan tersebut. Masa 10 tahun digunakan oleh majelis HAM PBB untuk melobi negara-negara untuk menerima Kovenan tersebut.

Pada Desember 2008, Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi/disahkan oleh 163 negara dan telah ditandatangani oleh 72 negara. Dari 72 negara yang menandatangani Kovenan tersebut, ada Sembilan negara termasuk Cina, Pakistan dan Malaysia yang belum meratifikasi/mengesahkan Kovenan.²³ Meskipun belum meratifikasi, penandatanganan dari ke 72 negara tersebut mengindikasikan bahwa negara itu telah memperhatikan hak dan kebebasan yang diatur didalam Kovenan. Bahkan sampai sekarangpun, Malaysia belum meratifikasi Kovenan tersebut karena ada banyak ketentuan hukum didalamnya yang bertentangan dengan Syariah Islam yang diberlakukan oleh negara tersebut.

Dari keseluruhan negara yang meratifikasi tersebut, ada 15 negara-negara Islam termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Kovenan. Salah satu negara Islam yang belum meratifikasi Kovenan adalah Saudi Arabia dan Malaysia yang memang sejak lama menolak isu kebebasan beragama seperti yang diatur didalam Deklarasi Universal HAM. Salah satu negara Islam yang meratifikasi Kovenan tersebut adalah Republik Islam Iran yang mengesahkan Kovenan tersebut pada 24 Juni 1975. Pakistan yang dulunya mendukung Deklarasi dan kebebasan beragama ternyata baru menandatangani Kovenan pada 17 April 2008 dan belum meratifikasinya. Sepertinya ada perubahan politik di negara itu yang menyebabkan pemerintahnya belum meratifikasi Kovenan. Padahal Pakistan adalah salah satu negara yang menggagas dan mendukung Deklarasi Universal HAM.

Sedangkan Cina yang selama ini menjadi perhatian negara-negara barat karena rejim negara tersebut sering melanggar hak dan kebebasan warga negaranya baru menandatangani Kovenan pada 5 Oktober 1998 dan belum meratifikasi Kovenan.²⁴ Agaknya pemerintahan komunis Cina masih konsisten dengan perspektif hak asasi manusia nasionalnya dan berpegang teguh pada konsep imunitas kedaulatan negara yang memang dijamin oleh hukum internasional.

Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik bersifat mengikat secara hukum negara-negara yang meratifikasinya. Meskipun demikian, sebuah negara bisa meratifikasi Kovenan ini ketika pemerintahnya telah melakukan serangkaian kebijakan yang melindungi dan menghargai hak sipil dan politik didalam wilayah negaranya. Hal ini dikarenakan setelah meratifikasi, sebuah negara terikat oleh aturan hukum yang ada didalam Kovenan. Sehingga ketika ada aturan hukum didalam Kovenan yang tidak sesuai dengan hukum nasional suatu negara, maka lebih baik negara tersebut melakukan 'perkecualian' atau *reservation* terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan hukum nasionalnya.²⁵

²³ Data dari office of the high commissioner of human rights.

²⁴ Lihat selengkapnya di office of the high commissioner of human rights.

²⁵ Lihat di Alston, Philip, dkk. 2008. *International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*. 3rd edition. New York. Oxford University Press. hlm. 156.

Jika suatu negara telah meratifikasi Kovenan, maka berdasarkan ketentuan hukum kebiasaan internasional sebagaimana yang diatur didalam Konvensi Vienna tentang hukum perjanjian, tidak bisa keluar, membatalkan atau menunda pelaksanaan dari Kovenan tersebut.²⁶ Setelah meratifikasi Kovenan, hak-hak yang diatur didalamnya adalah milik individu-individu yang hidup di wilayah kedaulatan negara tersebut, tidak bisa dikurangi atau dibatasi karena alasan pergantian pemimpin atau bahkan pecahnya negara. Kovenan ini juga mengatur hak-hak yang telah menjadi 'hukum kebiasaan internasional' seperti yang telah diatur didalam Deklarasi Universal HAM. Misalnya hak untuk hidup, terbebas dari perbudakan, perbuatan keji dan diluar kemanusiaan, dan terbebas dari semua jenis kolonialisme.

Sebelumnya, Kovenan Hak Sipil dan Politik dibahas oleh Lembaga Hak Asasi Manusia dibawah naungan Majelis Umum PBB. Kemudian Kovenan tersebut ditetapkan bersamaan dengan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sehingga keduanya disebut sebagai instrumen internasional kembar tentang hak asasi manusia. Akan tetapi, para pakar hak asasi manusia internasional membedakan generasi tentang hak asasi manusia yang diatur didalam dua Kovenan tersebut. Pertama, Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik mengatur generasi pertama tentang hak dan kebebasan sipil dan politik. Sedangkan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengatur generasi kedua hak asasi manusia tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kovenan yang kedua lebih mengedepankan hak-hak individu tentang kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh negara sedangkan Kovenan yang pertama lebih mengutamakan tidak adanya intervensi negara terhadap hak tersebut. Misalnya, Kovenan lebih banyak membatasi peran negara terhadap hak dan kebebasan individu didalam wilayah kedaulatannya. Selain itu, negara juga wajib melindungi hak dan kebebasan individu dan mempromosikan hak dan kebebasan tersebut melalui berbagai cara seperti menetapkan atau mengamandemen peraturan perundang-undangan nasional. Hampir semua hak dan kebebasan yang diatur didalam Kovenan tersebut termasuk juga hak kebebasan beragama. Hak tersebut adalah hak negatif karena lebih menonjolkan 'kebebasan individu' dalam memilih dan melakukan hak tersebut.

Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah satu-satunya instrumen internasional yang mengatur tentang kebebasan beragama yang bersifat mengikat secara hukum negara-negara yang menandatangani. Oleh karena itu, ditetapkannya Kovenan ini merupakan langkah maju dari dunia internasional untuk lebih mengefektifkan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama. Hal ini disebabkan karena dunia internasional tidak bisa berharap terlalu banyak pada kepatuhan hukum suatu negara terhadap Deklarasi HAM yang juga mengatur kebebasan beragama. Ada banyak negara yang berpegang teguh pada konsep imunitas negara dalam kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia didalam wilayah kedaulatannya.

²⁶ *Ibid*, hlm. 159.

Dengan adanya Kovenan ini, dunia internasional bisa menekan suatu negara yang mempunyai catatan buruk tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di wilayah kedaulatan hukumnya. Beberapa cara yang sering digunakan oleh lembaga internasional untuk menekan suatu negara untuk segera meratifikasi Kovenan atau instrumen internasional yang bersifat mengikat lainnya adalah menganjurkan secara langsung suatu negara untuk meratifikasi Kovenan, melaporkan berbagai jenis pelanggaran, dan memonitor perkembangan situasi hak asasi manusia di negara tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Kovenan.

Selain mengatur hampir semua hak yang ada didalam Deklarasi Universal HAM, Kovenan juga mengatur hak kebebasan beragama secara khusus didalam pasal 18. Perbedaan dengan pasal 18 Deklarasi adalah pasal 18 tersebut mempunyai ayat-ayat yang menjelaskan kebebasan beragama secara lebih rinci. Selain itu, Kovenan juga mengatur kebebasan beragama bagi kelompok minoritas didalam pasal 27 (dijelaskan didalam bab III). Jika ada 'konflik hukum' antara ketentuan yang ada di Deklarasi dengan Kovenan, maka aturan hukum yang ada di Kovenan harus dilihat sebagai interpretasi atau pengembangan dari Deklarasi.

Kovenan Hak Sipil dan Politik ini juga mendirikan komite khusus yang bernama Komite Hak Asasi Manusia tentang Hak Sipil dan Politik (seterusnya disebut dengan Komite HAM PBB) yang terdiri dari pakar hak asasi manusia internasional dibawah naungan lembaga hak asasi manusia PBB. Tugas dari Komite ini adalah menginterpretasikan pasal-pasal di Kovenan, memberikan masukan dan memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi di negara anggota. Komite juga merespon laporan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara anggota Kovenan terhadap hak yang diatur oleh Kovenan tersebut. Setiap tahun Komite berkewajiban untuk melaporkan setiap temuannya kepada Majelis Umum PBB.

Selang sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tanggal 23 Maret 1976, Kovenan ini mengeluarkan protokol pendukung atau '*optional protocol*' yang bisa diratifikasi/disahkan oleh negara anggota Kovenan. Disebut sebagai protokol pendukung karena tujuan dari ditetapkannya protokol ini adalah untuk lebih mengefektifkan penerapan hak-hak yang diatur didalam Kovenan. Berdasarkan ketentuan yang ada didalam protokol tersebut, Dewan HAM PBB bisa menerima pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia dari masing-masing individu. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di suatu negara yang telah meratifikasi protokol tersebut bisa dilakukan oleh individu-individu baik sebagai korban, aktivis hak asasi manusia atau lembaga-lembaga non pemerintah.

Saat ini ada 111 negara anggota Kovenan yang meratifikasi protokol pendukung. Artinya masih ada 52 negara yang belum meratifikasi protokol pendukung tersebut. Beberapa alasan yang digunakan oleh negara yang belum meratifikasi protokol tersebut adalah isu kedaulatan negara. Hal ini dikarenakan intervensi asing terhadap kedaulatan negara terbuka lebar ketika laporan dari individu-individu tersebut ditindak lanjuti oleh Dewan HAM PBB. Lembaga internasional akan mempunyai kekuasaan yang lebih besar didalam menekan suatu

negara yang dicurigai telah melanggar hak asasi warga negaranya. Jika demikian halnya, maka negara yang tidak meratifikasi protokol pendukung tidak sepenuhnya menegakan hak asasi manusia di wilayah hukumnya. Konsekuensinya, penegakan hak asasi manusia didalam praktiknya sangat bergantung pada moralitas suatu negara. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan hukum tentang hak dan kebebasan didalam Kovenan seringkali dilanggar oleh negara.

Didalam sejarahnya, hampir tidak ada negara yang tidak melanggar ketentuan hukum didalam instrumen internasional yang ditandatanganinya. Misalnya, Amerika Serikat dan Indonesia masih memberlakukan hukuman mati meskipun kedua negara tidak melakukan 'reservasi' atau 'pengecualian' terhadap pasal yang mengatur hak tersebut. Sayangnya, kedua negara tersebut juga belum meratifikasi protokol pendukung Kovenan. Sehingga pelanggaran terhadap hak dan kebebasan individu didalamnya seringkali dilanggar tanpa bisa dilaporkan oleh warga negaranya.

Bab 4

Teori Hak Asasi Manusia

Dari sekian banyak instrumen internasional tentang hak asasi manusia, tidak satu pun yang mendefinisikan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga internasional sengaja tidak memberikan definisi tentang hak asasi manusia didalam instrumen internasional karena definisi justru bisa membatasi ruang lingkup hak asasi manusia. Selain itu, pendefinisian hak asasi manusia didalam instrumen sulit dilakukan karena banyak ragam sumber-sumber yang menjadi dasar dibentuknya hak asasi manusia internasional tersebut. Oleh karena itu, instrumen internasional hanya menyediakan unsur-unsur yang ada didalam hak asasi manusia.

Definisi tentang hak asasi manusia bisa ditemukan dari 'yurisprudensi' hakim mahkamah internasional dan badan-badan hak asasi manusia yang dibentuk khusus untuk menerjemahkan dan memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara. Misalnya, definisi dan konsep hak sipil dan politik yang menyeluruh bisa ditemukan didalam rekomendasi dan pendapat Komite Hak Sipil dan Politik. Keputusan hakim di suatu negara atau organisasi negara-negara seperti Uni Eropa juga bisa dijadikan sumber hukum untuk menemukan definisi dan ruang lingkup hak asasi manusia.

Penggunaan yurisprudensi tentang hak asasi manusia internasional merupakan salah satu ciri khas hukum internasional. Misalnya, yurisprudensi hakim pada Mahkamah Internasional, Pengadilan Internasional, Komite HAM PBB dan sumber jurisprudensi lainnya. Selain itu, tentu hukum internasional juga menggunakan aturan yang ada didalam instrumen HAM internasional.

Didalam bab ini, penulis juga berusaha tidak mendefinisikan hak asasi manusia melainkan hanya mengajukan konsep dasar hak asasi manusia. Ada beberapa teori dasar hak asasi manusia dari para ahli yang bisa dijadikan referensi untuk memahami konsep dasar hak asasi manusia didalam hukum internasional. Dengan satu syarat pendapat tersebut harus sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada didalam instrumen internasional hak asasi manusia.

4.1 Konsep Hak Asasi Manusia Internasional

Hak asasi manusia secara alamiah bisa berasal dari berbagai sumber baik berupa ajaran agama, budaya, atau sifat dasar suatu masyarakat tertentu. Jika melihat sejarahnya, hak asasi manusia internasional banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat di negara-negara barat yang lebih mengedepankan hak-hak sipil dan politik dari individu-individu didalam suatu negara. Hak-hak tersebut cenderung membatasi kekuasaan negara terhadap masyarakatnya. Misalnya, hak individu untuk

berekspresi, beragama, berserikat atau berkumpul, untuk berafiliasi dengan partai politik tertentu atau untuk ikut serta didalam sistem pemerintahan.¹

Ada banyak pengertian tentang hak asasi manusia tetapi tulisan ini mengambil pengertian tentang hak asasi manusia dari Jack Donnelly. Saya menggunakan pengertian yang diajukan oleh Donnelly karena pendapatnya memenuhi elemen-elemen hak asasi manusia yang diatur didalam instrumen hukum internasional. Definisi tersebut mencakup ruang lingkup hak asasi yang luas dan tidak mengandung konflik kepentingan baik kepentingan negara maupun warga negaranya.

Menurut Donnelly, hak asasi manusia adalah hak-hak yang universal, bukan keuntungan, tanggungjawab, keistimewaan, atau beberapa bentuk pemberian lainnya tetapi melainkan diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia.² Seseorang tidak perlu mempunyai status tambahan kecuali sifat alamiah manusia sebagai makhluk yang bermartabat untuk mendapatkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, definisi dari hak asasi manusia bersifat universal karena hak asasi manusia harus selalu mempunyai dimensi yang sama di manapun manusia berada.

Karena sifat hak asasi manusia adalah universal, maka hak tersebut tidak saja harus diberikan kepada semua individu melainkan juga ada kewajiban universal bagi seluruh individu untuk memperlakukan dengan baik individu-individu yang kehilangan haknya. Kewajiban tersebut tidak berdasarkan kondisi maupun syarat materi lainnya seperti melihat latar belakang atau ciri fisik seseorang, melainkan harus dilaksanakan dengan asas persamaan hak *'the right to equality'* bagi sesama manusia. Hal ini harus dilakukan karena hak tersebut bukan sebuah 'keuntungan atau keistimewaan' yang diberikan kepada individu-individu tertentu. Berdasarkan konsep dasar tersebut, hak asasi manusia harus diberikan secara menyeluruh, tidak mendasarkan pada sebab lain kecuali melihat manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Melihat dari konsep dasar hak asasi manusia tersebut, hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan usaha dari lembaga internasional untuk meningkatkan martabat manusia. Oleh karena itu, semakin baik perlindungan dan pemberian hak asasi manusia, maka penghargaan negara atas martabat manusia yang ada didama yurisdiksinya juga semakin baik. Manusia tidak bisa dilepaskan dari hak-hak dasarnya untuk menjadi makhluk yang bermartabat karena ketika manusia kehilangan haknya, maka secara teori dia bukan sebagai makhluk yang bermartabat.

Untuk mendapatkan hak asasi manusia, seseorang tidak perlu menjadi makhluk atau berperilaku secara khusus melainkan hanya berdasarkan statusnya sebagai manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Status sebagai manusia itulah yang menyebabkan dia berhak untuk menerima hak-hak tersebut.³ Hal ini

¹ Shaw, M., 2003. *International Law*. Edisi Kelima. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 250.

² Donnelly, J., 1982. 'Human Rights and Human Dignity: an Analytic Critique of Non-Western Conceptions of Human Rights', *The American Political Science Review*, 76 (2) hlm. 304.

³ Ibid, hlm. 304.

dikarenakan sifat dasar dari hak asasi manusia yang universal,⁴ tidak mengenal stratifikasi sosial atau praktik-praktik lain yang membedakan status dasar manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Artinya, hak asasi manusia harus diberikan kepada manusia berdasarkan sifat dasar hak asasi manusia yang harus diberikan kepada semua manusia tanpa melihat status sosial seseorang. Jika dia manusia, maka sudah seharusnya dia mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya.

Tidak ada kekuasaan apapun yang berhak untuk menghalangi seseorang untuk menjadi manusia dan tidak ada satu kekuasaan pun yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Hak-hak dasar manusia tidak bisa dikurangi meskipun dengan alasan untuk melindungi kepentingan negara karena sifat dari hak asasi manusia adalah alamiah yang akan selalu melekat erat dimanapun manusia itu hidup.

Disamping itu atas dasar kealamiahannya hak asasi manusia, semua jenis tindakan manusia juga harus ‘memperhatikan’ hak-hak manusia lainnya. Artinya, ketika seseorang mengklaim haknya, maka dia juga harus menghormati hak orang lain karena pelaksanaan hak tidak boleh bertentangan dengan kebebasan orang lain. Semua manusia mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan hak tersebut atas dasar perbedaan warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa atau atas dasar perbedaan apapun. Oleh karena itu, pelaksanaan hak tidak boleh semena-mena karena hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain dengan prinsip proporsionalitas didalam hak asasi manusia.⁵

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui pembangunan juga harus memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan sebuah pembangunan untuk kesejahteraan sebuah negara yang tidak menghiraukan hak asasi manusia warga negaranya telah melanggar prinsip dasar hak asasi manusia warga negaranya. Sebuah pembangunan yang tidak menghiraukan hak asasi manusia bisa menyebabkan hilangnya hak-hak individu seperti hak untuk ikut berpartisipasi, menyuarakan pendapat tentang jenis pembangunan yang dikehendaki, atau kehilangan properti. Semua itu adalah bentuk-bentuk hak dasar manusia yang paling fundamental dimana hak tersebut harus diberikan secara menyeluruh (universal).

4.2 Dimensi Hak Asasi Manusia Internasional

Berdasarkan asas universalisme hak asasi manusia, pasal 2 dari Deklarasi Universal HAM mengatur bahwa setiap manusia berhak untuk mempunyai hak yang diatur didalam Deklarasi tersebut tanpa pengecualian apa pun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan dan jenis kewarganegaraan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

4 Piechowiak, M., 1999. ‘What Are Human Rights? The Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification’, di Hanski, Raija & Markku Suksi (ed.). *An Introduction to the International Protection of Human Rights*. Text Book. Edisi Kedua. Turku/Abo. Institute for Human Rights Abo Akademi University. hlm. 5.

⁵ Prinsip proporsionalitas dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya.

Hak tersebut juga harus diberikan tanpa membedakan kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah protektorat, jajahan atau yang berada di bawah kekuasaan negara lain.⁶

Dari ketentuan pasal diatas, hak asasi manusia menembus batas-batas perbedaan fisik manusia seperti warna kulit, jenis kelamin, dan ras. Selain itu, hak asasi manusia juga menihilkan perbedaan sosial, budaya, atau agama seperti perbedaan perspektif tentang hak asasi manusia karena pengaruh agama, paham atau ideologi politik tertentu. Hilangnya batas-batas fisik dan sosial tersebut dikarenakan pemberian hak asasi manusia hanya mempunyai satu prasyarat tunggal yakni status manusia yang bermartabat dan mempunyai hak-hak yang sama dengan manusia lainnya.

Pasal tersebut juga mengatur implementasi hak asasi manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya, situasi atau tempat tidak menyebabkan tertundanya atau terganggunya implementasi hak asasi manusia. Misalnya, perang tidak harus menunda perlindungan dan pemberian hak asasi manusia bagi tawanan perang, penduduk sipil bahkan pihak-pihak yang melanggar hukum perang. Individu-individu yang berada dibawah penjajahan pun juga berhak mempunyai hak asasi manusia.

Meskipun pada dasarnya isu-isu tentang hak asasi manusia lebih berdimensi nasional karena berhubungan dengan pemerintah dan individu di suatu negara tertentu, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai isu internasional. Hal ini dikarenakan hak tersebut diatur didalam instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang tidak saja memuat 'moralitas dan etika' yang universal melainkan juga mengandung nilai-nilai hukum yang tinggi karena berasal dari konsensus negara-negara. Selain itu, keberadaan organisasi internasional semacam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menginternalisasi negara-negara anggotanya juga telah mengglobalisasikan hak asasi manusia di negara-negara.

Globalisasi hak asasi manusia itu ditegaskan didalam pasal 2 (1) dari Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik yang menegaskan bahwa setiap negara anggota dari Kovenan harus menghormati dan memastikan bahwa masing-masing individu di wilayah kedaulatannya mendapatkan hak-hak yang diatur oleh Kovenan ini tanpa ada pengecualian berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lainnya, jenis kewarganegaraan dan latar belakang sosial budayanya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.⁷

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, semua negara harus memastikan implementasi hak asasi manusia. Pasal tersebut juga mengatur lebih banyak tentang peran dan fungsi negara sebagai pemberi hak asasi manusia. Ketika negara tidak melakukan intervensi terhadap hak dan kebebasan individu, maka penegakan hak

⁶ Sumber dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik diambil dari Brownlie, I., & Goodwin-Gill, G. S., (ed.). 2002. *Basic Documents on Human Rights*, Edisi Keempat. New York: Oxford University Press Inc. hlm. 19 & 183. Terjemahan oleh penulis.

⁷ Lihat ibid, hlm. 19 & 183.

asasi manusia telah terwujud. Intervensi negara bisa berupa (1) perlakuan yang diskriminatif terhadap individu-individu didalam wilayah kekuasaannya baik dari sisi hukum atau kebijakan politik, (2) tidak menghargai martabat manusia dengan memaksakan kehendaknya untuk membatasi hak individu-individu, (3) tidak memberlakukan hak asasi manusia karena persoalan hukum, budaya dan politik didalam masyarakatnya atau (4) membiarkan pelanggaran pelaku non negara untuk membatasi atau melanggar hak asasi warga negaranya.

Berdasarkan definisi dan karakter dari hak asasi manusia diatas, instrumen internasional hak asasi manusia mengatur hak individu untuk mendapatkan perlakuan ‘tertentu’ yang berhubungan dengan hak asasinya di semua situasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.⁸ Hal ini dikarenakan hak-hak tersebut harus diberikan berdasarkan status manusia yang senyatanya sebagai makhluk yang bermartabat dan karakter dari hak asasi manusia yang universal. Dua prasyarat tersebut tidak bisa dibatasi oleh semua jenis pembatasan baik yang bersifat abstrak seperti pandangan politik dan kepercayaan sampai pada status hukum seseorang sebagai warga negara.

Sejalan dengan Donnelly, R Wasserstrom juga berpendapat bahwa manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hak asasi manusia.⁹ Demikian juga, sifat umum hak asasi manusia tidak berdasarkan status individu sebagai anggota kelompok-kelompok tertentu dan permintaan atas hak tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan keanggotaan seseorang melainkan berdasarkan sifat alamiah hak asasi manusia yang universal.¹⁰ Pendapat ini sesuai dengan pasal 1 Deklarasi Universal HAM bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.”¹¹ Oleh karena itu, pemberian hak asasi manusia tidak boleh didasarkan pada status seseorang sebagai anggota kelompok minoritas atau mayoritas, afiliasi keagamaan, politik, organisasi-organisasi lainnya atau keyakinan tentang agama dan keyakinan yang berbeda.

4.3 Pengertian Kebebasan

Ada banyak pengertian ‘kebebasan’ dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah “tidak adanya larangan.”¹² Meskipun demikian, konsep dasar ‘kebebasan’ juga harus memperhatikan ‘tidak adanya intervensi’ terhadap kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Jadi ada dua kebebasan yang seimbang, yakni seseorang bebas untuk melakukan dan terbebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut.

⁸ Doswald-Beck, L., & Vite. S., 1993. *International Humanitarian Law and Human Rights Law*. International Review of the Red Cross (online). <http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/57jmrtpendocument>

⁹ Lihat selengkapnya di Dixon, Martin & Mc. Corquodale, Robert. 2003. *Cases and Materials on International Law*. 4th edition. New York: Oxford University Press Inc. hlm. 176.

¹⁰ Goodwin-Gill, G. S., & Richard Perruchoud. R.K., 1985. Basic Humanitarian Principles Applicable to Non-Nationals. *International Migration Review*, 19 (3) hlm. 568.

¹¹ Lihat Deklarasi di Brownlie, I., & Goodwin-Gill, G. S., (ed.), *supra* note 6, hlm. 19.

¹² Cooter, Robert, D., 1987. Liberty, Efficiency, and Law. *Law and Contemporary Problems*, 50 (4) hlm. 143.

Konsep bebas untuk melakukan dan terbebas untuk tidak diintervensi dari tindakan tersebut memang masih memerlukan aturan hukum lebih lanjut. Ini dikarenakan di beberapa hal, konsep tersebut seringkali digunakan oleh kekuasaan untuk membatasi kebebasan orang lain dengan dalih untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar. Batasan terhadap kebebasan tersebut seringkali terjadi di negara-negara yang belum melindungi hak asasi manusia individu-individu yang ada didalam yurisdiksinya. Tidak jarang tindakan ini seringkali mengurangi atau bahkan membatasi konsep dasar kebebasan dan hak asasi manusia karena produk perundang-undangan di negara tersebut masih bertentangan dengan keuniversalan dari hak asasi manusia.

Didalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga negara, kebebasan ini lebih menekankan pada tidak adanya intervensi atau larangan dari negara terhadap kebebasan warga negaranya. Kebebasan warga negara tidak boleh diintervensi baik oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun produk perundang-undangan sekalipun. Praktik-praktik yang mengandung unsur ‘intervensi’ terhadap kebebasan individu harus memperhatikan asas proporsionalitas untuk menghindari praktik-praktik yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebebasan untuk memiliki semua hak yang telah diatur didalam hak asasi manusia harus diberikan oleh negara kepada semua individu yang ada didalam wilayah kedaulatannya.

Lebih jauh, Kamus John Kersey mengartikan bahwa ‘kebebasan’ adalah sebagai “kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan.”¹³ Artinya, semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal. Pengertian yang lebih banyak memiliki unsur-unsur hukum bisa dilihat dari definisi ‘kebebasan’ dari Kamus Hukum Black. Menurut Black, ‘kebebasan’ diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan yang telah diatur didalam undang-undang.¹⁴ Kesimpulannya adalah manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada didalam hukum. Berkaitan dengan pendapat sebelumnya bahwa larangan atau intervensi hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan non diskriminasi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, kebebasan didalam hak asasi manusia adalah kebebasan untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu hal seperti yang telah diatur didalam instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur didalam instrumen internasional seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun

¹³ Lihat selengkapnya di Newman, Jay. 1991. *On religious Freedom* (E-book). University of Ottawa Press. ISBN:0776603086. hlm. 18.
http://books.google.co.uk/books?id=ZMvhUJhkEaYC&pg=PA18&dq=religious+liberty+definition&sig=v_ONZVSgZrVp1jV39xYlnKXaNJk

¹⁴ Lihat selengkapnya di Black, Henry Campbell (ed.). 1990. *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul. West Publishing Co. hlm. 918.

seperti yang telah diatur didalam instrumen internasional tentang hak atas kebebasan beragama.

Memang kebebasan manusia harus diatur didalam perundang-undangan. Tetapi jika ternyata sebuah produk perundang-undangan tersebut mengandung intervensi yang diskriminatif, maka selayaknya perundang-undangan itu tidak bisa diterapkan. Ini dikarenakan dimensi kebebasan tersebut akan terbatas oleh peraturan-peraturan yang bisa menghilangkan kebebasan manusia.

4.4 Ruang Lingkup Kebebasan

Isaiah Berlin membedakan 'kebebasan' dalam dua bentuk, yaitu kebebasan dalam bentuk yang positif dan kebebasan dalam bentuk yang negatif. Kebebasan dalam bentuk yang positif artinya 'apa atau siapa' yang bertindak sebagai sumber hukum, yang bisa menentukan seseorang untuk menjadi, melakukan atau mendapatkan sesuatu 'kebebasan.' Sedangkan kebebasan dalam bentuknya yang negatif bersinggungan dengan ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati atau dilindungi untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain.¹⁵ Kebebasan dalam arti yang negatif ini sesuai dengan pengertian kebebasan dari Kamus Kersey sedangkan kebebasan dalam bentuknya yang positif lebih condong ke pengertian yang diajukan oleh Kamus Hukum Black.

Instrumen internasional hak asasi manusia yang mengatur kebebasan positif adalah Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pasal 2 (3) dari Kovenan tersebut berbunyi;

[s]etiap negara anggota Kovenan ini berjanji:

- a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, harus memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut harus melaksanakan penyelesaian hukum apabila dikabulkan.¹⁶

Pasal tersebut secara implisit menjamin kebebasan yang positif karena mewajibkan negara anggota untuk menyediakan 'perbaikan' bagi seseorang yang hak-haknya telah dilanggar. Pasal tersebut menjadi sumber hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap orang yang ada di wilayah hukumnya. Hal ini dikarenakan pasal tersebut memberikan

¹⁵ Berlin, Isaiah. 1991. "Two Concepts of Liberty", di Miller, David (ed.), *Liberty*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 34.

¹⁶ Lihat Kovenan di Brownlie & Goodwin-Gill, 2002. *supra* note 6, hlm. 183.

seperangkat peraturan yang harus dilakukan oleh negara ketika implementasi hak asasi manusia didalam wilayah hukumnya telah dilanggar. Pasal ini juga menyediakan ruang bagi individu-individu yang dilanggar hak dan kebebasannya untuk menuntut upaya pemulihan hukum dari pemerintah.

Negara, didalam konteks ini bebas melakukan semua jenis kebijakannya selama tidak melanggar hak dan kebebasan warga negaranya. Ketika kebijakan tersebut melanggar, maka negara berdasarkan aturan yang ada di pasal 2 (3) Kovenan berkewajiban untuk menyediakan seperangkat kebijakan lainnya untuk memulihkan pelanggaran tersebut.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi-resolusinya juga menekankan bahwa pemerintah dari negara-negara anggota PBB harus melindungi hak asasi manusia dan hak-hak fundamental lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus mempromosikan hak-hak tersebut dan menjaga kewajiban negara melalui langkah-langkah hukum yang menjamin hak yang diatur di dalam instrumen-instrumen tentang hak asasi manusia.¹⁷ Himbauan dari Majelis Umum kepada negara-negara untuk ‘menjamin’ hak yang diatur didalam instrumen internasional hak asasi manusia adalah sebuah sumber hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara.

Resolusi ini harus dipahami tidak saja sebagai himbauan yang mewajibkan negara-negara melainkan juga harus dipahami sebagai pengejawantahan dari isi-isi ketentuan dari Deklarasi Universal HAM. Oleh sebab itu, ada hubungan yang erat antara ketentuan hukum yang diatur didalam Kovenan dan Deklarasi. Hal ini dikarenakan, Komite HAM dan Majelis Umum sebagai dua badan yang berwenang memberikan penafsiran dan melaksanakan mempunyai pemahaman yang sama tentang kewajiban negara didalam melaksanakan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, ketentuan hukum dari instrumen internasional dan penafsiran dari badan-badan yang berwenang terdiri dari peraturan-peraturan yang menentukan seseorang untuk melakukan sesuatu hal atau menjadi seperti yang dia inginkan. Kebebasan dalam bentuknya yang positif menekankan ‘konsep kebebasan’ sebagai sebuah ‘bentuk kebebasan yang menentukan’ seseorang untuk bisa mengatur bentuk-bentuk kehidupan manusia yang diinginkannya. Contohnya, sebuah produk perundang-undangan, kebijakan pemerintah, moralitas atau nilai-nilai yang mengatur tentang jenis-jenis tindakan yang bisa dilakukan oleh seseorang digolongkan sebagai sebuah sumber hukum yang berisi unsur kebebasan positif.

Sedangkan kebebasan dalam bentuknya yang negatif terdiri dari unsur ‘bebas untuk’ melakukan semua hal yang bisa membuat seseorang menjadi ‘manusia yang bebas.’¹⁸ Hukum, moralitas atau nilai-nilai sosial yang mengatur tentang dilarangnya semua jenis intervensi mengandung unsur kebebasan negatif. Aturan-aturan tersebut

¹⁷ Lihat selengkapnya di Butler, 2007. Butler, I. D. J., 2007. *Unravelling Sovereignty: Human Rights Actors and the Structure of International Law*. Antwerp – Oxford: Intersentia.

hlm. 43. lihat juga General Assembly. 2006. *Resolution No. 40/137 on United Nations Fund for Women*. 60th session.

<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/495/82/PDF/N0549582.pdf?OpenElement>

¹⁸ Hardy, Henry (ed.). 2002. *Isaiah Berlin, Liberty*. New York: Oxford University Press Inc. hlm. 178.

melindungi hak seseorang untuk bebas dari semua bentuk intervensi yang dapat mengganggu kebebasannya. Misalnya, aturan hukum yang melarang intervensi negara yang bisa mengganggu kebebasan individu-individu didalam yurisdiksinya. Berdasarkan konsep kebebasan negatif ini, kebebasan setiap individu untuk menjadi atau melakukan apa yang mereka inginkan harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah untuk menjamin hak tersebut adalah melalui perundang-undangan. Selain itu, perlindungan hukum tersebut harus dibuktikan dengan tindakan nyata pemerintah berupa kebijakan-kebijakan negara yang ditujukan untuk menegakan hukum.

Kebebasan dalam bentuknya yang negatif juga bisa dilihat dari Komentar Umum Komite HAM lainnya yang menyatakan bahwa negara-negara anggota harus menahan diri untuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur didalam kovenan. Pembatasan-pembatasan dalam bentuk apapun oleh negara yang bisa mengakibatkan terganggunya hak asasi yang diakui oleh Kovenan tidak dibenarkan oleh hukum.¹⁹ Hal ini dikarenakan sifat dan ruang lingkup hak asasi manusia adalah universal, melintasi batas-batas norma-norma yang ada di masyarakat seperti tradisi, agama dan budaya. Oleh karena itu, negara-negara anggota harus memberikan kebebasan secara penuh kepada warga negaranya atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah kedaulatannya untuk menikmati hak-hak fundamental dan hak-hak lainnya seperti yang diatur didalam instrumen internasional tentang hak asasi manusia.

Kesimpulannya, dua jenis kebebasan tersebut menekankan pada 'kebebasan individu.' Setiap individu bebas untuk bisa melakukan semua hal atau menjadi apapun yang dia inginkan. Pemberian kebebasan terhadap individu ini adalah 'ciri khas' dari hak asasi manusia yang diatur didalam instrumen-instrumen internasional. Hal ini bisa dilihat dari Komentar Umum Komite HAM PBB yang mengatakan bahwa kewajiban hukum yang diatur didalam pasal 2 (1) dari Kovenan tersebut mengandung kebebasan yang negatif dan positif.²⁰ Pasal tersebut berbunyi;

[s]etiap negara anggota Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada didalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.²¹

Berkenaan dengan kebebasan dalam bentuk yang positif, pasal tersebut mengharuskan negara anggota Kovenan untuk 'berjanji' didalam menjamin hak dan kebebasan yang diatur didalam Kovenan. Klausul 'berjanji' didalam terminologi

¹⁹ Ibid, hlm. 194, para 6.

²⁰ Human Rights Committee (HRC). 2004. *General Comment no. 31 on the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant. 80th Session.* hlm. 194, para 6 di International Human Rights Instrument (IHRI). 2004. *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by the Human Rights Treaty Bodies* (12 May 2004) hlm. 186. para 6. [http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056e56f/\\$FILE/G0441302.pdf](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056e56f/$FILE/G0441302.pdf).

²¹ Lihat di Brownlie & Goodwin-Gill, *supra* note 6, hal. 183.

hukum adalah negara harus tunduk kepada ketentuan yang ada didalam sebuah undang-undang yang mengikatnya. Artinya, negara yang meratifikasi Kovenan ini diwajibkan untuk menjaga dan memberikan hak dan kebebasan semua individu-individu yang ada didalam wilayah hukumnya.

Kata 'menjamin' adalah sebuah bentuk perintah hukum dari Kovenan kepada negara-negara anggota untuk melaksanakan semua hak dan kebebasan yang diatur didalam Kovenan dengan memperhatikan prinsip non diskriminasi. Kata 'menjamin' didalam terminologi hukum tidak saja terbatas pada perlindungan aparaturnegara terhadap individu-individu melainkan juga harus dijamin didalam undang-undang. Dua jenis jaminan tersebut harus berjalan beriringan karena ketika salah satu tidak ada maka 'jaminan' tersebut tidak akan terlaksana. Misalnya, sebuah undang-undang yang menjamin hak kebebasan beragama harus disertai dengan perlindungan aparaturnegara kepada setiap individu yang memeluk agama dan memanasifestasikan kepercayaan mereka.

Sedangkan mengenai kebebasan dalam bentuk yang negatif, pasal ini mewajibkan negara untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia di wilayah kedaulatannya, bukan saja untuk warga negaranya melainkan juga terhadap warga negara asing yang ada didalam yurisdiksi kedaulatan negaranya. Jika kebebasan dalam bentuk yang positif lebih menekankan pada peran aktif pemerintah didalam menjamin hak dan kebebasan individu melalui undang-undang dan tindakan nyata, kebebasan dalam bentuknya yang negatif lebih menekankan pada 'ketidak adanya' intervensi pemerintah terhadap hak dan kebebasan individu. Negara harus bisa menahan diri untuk tidak mencampuri kebebasan individu yang telah diatur didalam Kovenan. Salah satu sebabnya adalah hak dan kebebasan tersebut merupakan manifestasi dari hukum alam atau memuat unsur-unsur *jus cogens* yang sudah senyatanya dimiliki oleh setiap individu.

Kata menghargai dan menghormati sebenarnya memosisikan negara dibawah individu. Negara harus bisa menjadi pelayan sekaligus sebagai pihak keamanan yang harus melayani kebebasan dan hak individu-individu didalamnya selama hak dan kebebasan itu tidak melanggar prinsip diskriminasi yang ada didalam hak asasi manusia. Kekuasaan negara yang diletakan berada dibawah kekuasaan individu tersebut dimaksudkan agar kekuasaan yang sifat dasarnya adalah otoriter tidak bisa mengintervensi hak-hak dan kebebasan individu-individu didalamnya.

Didalam memberikan hak asasi manusia, negara juga harus memperhatikan karakter dasar hak asasi manusia dan status manusia sebagai dua prasyarat untuk mendapatkan hak asasi manusia. Dua prasyarat tersebut utama terebut saling terkait dan tidak bisa dipisahkan didalam kerangka penegakan hak asasi manusia. Artinya, ketika status manusia sebagai makhluk yang bermartabat dihargai dan dihormati, maka seseorang telah memiliki hak asasi manusia. Begitu juga sebaliknya jika manusia telah memiliki hak asasi manusia, maka martabatnya telah dihormati dan dihargai. Dalam arti lain, tidak menghargai martabat manusia sama halnya telah melanggar hak asasi manusia orang tersebut.

Menghargai atau menghormati manusia bisa dalam berbagai bentuk. Seperti misalnya tidak melarang hak individu-individu untuk berbicara, tidak menghukum mereka sebelum proses pengadilan, tidak mendiskriminasi seseorang karena perbedaan latar belakang dan sebab-sebab lainnya. Memberikan hak dan kebebasan kepada orang lain selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah sebuah bentuk pemberian kebebasan yang negatif. Oleh karena itu, hak untuk tidak dihukum sebelum pembuktian pengadilan, hak untuk berbicara, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif bisa dikategorikan kedalam hak-hak negatif.²²

²² Perry, Michael J. 2007. *Toward a Theory of Human Rights, Religion, Law, Courts*. New York: Cambridge University Press. hlm. 109.

Bab 5

Relativisme dan Universalisme Hak Asasi Manusia

5.1 Konsep Relativisme Dan Universalisme

Dari sekian banyak permasalahan tentang hak asasi manusia, mungkin wacana universalisme vs. relativisme merupakan permasalahan yang paling utama didalam sejarah hak asasi manusia. Perdebatan tentang dua perspektif diatas sudah berlangsung sejak ditandatanganinya Deklarasi Universal HAM atau sekitar 60 tahun yang lalu. Perdebatan tidak saja menyangkut tentang jenis hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, untuk beragama dan persamaan hak antara kelompok mayoritas dan minoritas melainkan menyangkut ruang lingkup hak asasi manusia secara keseluruhan. Apalagi kalau bukan karena perbedaan budaya, perspektif dan sistem hukum di berbagai negara.

Perbedaan tersebut sangat berasal karena pelaksanaan dari hak asasi manusia di seluruh dunia selalu bersinggungan dengan budaya, tradisi, agama, hukum nasional dan praktik-praktik lokal lainnya sebagai sumber hukum di negara-negara. Yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah, mungkinkah hak asasi manusia secara universal dilaksanakan dibawah bayang-bayang relativisme di berbagai negara. Atau justru sebaliknya relativisme hak asasi manusia merupakan cara yang tepat untuk melaksanakan hak asasi manusia di berbagai negara dengan satu syarat tidak bertentangan dengan prinsip dasar HAM?

Perdebatan panjang tentang universalisme dan relativisme didalam hak asasi manusia telah membelah negara-negara Barat yang mendukung universalisme hak asasi manusia dengan negara-negara Timur yang mengedepankan relativisme budaya . Selain itu, perdebatan juga melibatkan para pakar hukum, politik, filsafat dan pendukung hak asasi manusia internasional. Salah satu perbedaan mendasar dari kedua pendukung ini adalah terletak pada apakah implementasi hak asasi manusia harus mengadopsi sumber-sumber hukum lokal atau tetap bersikeras menegakan universalisme hak asasi manusia.

Disini terlihat bahwa ada perbedaan yang mencolok tentang konsep dasar ditetapkan hak asasi manusia internasional. Pertama, kelompok relativisme hak asasi manusia cenderung menerima dan bahkan menganjurkan untuk memakai realita sosial di suatu masyarakat untuk menerapkan hak asasi manusia. Selain itu, perspektif ini juga menerima produk perundang-undangan di suatu negara untuk menerapkan hak asasi manusia karena hukum nasional selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakatnya.

Menurut penganut relativisme, sebuah hukum tidak akan berlaku efektif ketika masyarakat menentanginya karena tidak sesuai dengan norma-norma dan tradisi yang ada. Begitu juga yang terjadi dengan hak asasi manusia internasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus internasional negara-negara. Jika tidak mengakui relativisme budaya dan nilai-nilai yang berkembang di negara-negara, instrumen

internasional justru bisa menjadi ‘impotent.’ Salah satu sebabnya adalah karena instrumen internasional tidak mampu mengintervensi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh sebuah negara karena adanya aturan hukum Piagam PBB yang melarang intervensi asing terhadap kedaulatan sebuah negara.

Sedangkan penganut universalisme cenderung menerapkan teori positivisme dimana sebuah hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Paham ini berusaha menihilkan realitas sosial didalam masyarakat karena tujuan hukum memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat tersebut. Perspektif ini tentu memerlukan sebuah infrastruktur hukum yang sangat kuat dan saling terkait. Misalnya, petugas hukum dan produk perundang-undangnya harus benar-benar netral dari *conflict of interest* agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu, apa benar hak asasi manusia internasional benar-benar telah memenuhi asas keadilan universal dan layak untuk diberlakukan di semua negara? Untuk menjawabnya, kita harus menganalisis berbagai perbedaan pendapat yang telah ada.

Dalam skala negara misalnya, Indonesia dan Malaysia dimasukan kedalam kelompok yang mendukung relativisme budaya bersama dengan Kuba dan negara-negara Arab seperti Iran dan Saudi Arabia. Akan tetapi mungkin sekarang posisi Indonesia telah sedikit bergeser seiring dengan adanya perkembangan perlindungan hak asasi manusia yang cukup signifikan khususnya setelah era reformasi. Meskipun tentunya ada beberapa hak asasi manusia yang belum sepenuhnya dilindungi dan dijamin di Indonesia.

Sedangkan negara-negara yang mendukung universalisme hak asasi manusia adalah negara-negara di Amerika Utara dan negara-negara di Eropa Barat sebagai penggagas konsep hak asasi manusia internasional. Di negara-negara tersebut, hak asasi manusia sudah sangat maju meskipun ada beberapa persoalan hak asasi manusia yang masih harus diperbaiki. Misalnya, kata-kata rasisme di Eropa Barat dilihat sebagai sebuah tindakan kriminal dengan ancaman hukuman penjara. Sedangkan di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, rasisme masih sering terjadi dan bahkan beberapa kali dijadikan lelucon di tempat umum dan di media massa.

Didalam konteks perdebatan individu, perbedaan pendapat juga terjadi antara Amartya Sen dan Martha Nussbaum. Menurut Sen, hak asasi manusia adalah ‘seperangkat tujuan’ yang mana masing-masing masyarakat bisa mengembangkan tujuan tersebut. Menurutnya, hak asasi manusia adalah artikulasi dari tuntutan-tuntutan etika...yang bersifat terbuka.¹ Pendapat Sen tersebut mendukung relativisme budaya karena tujuan yang ingin dicapai didalam hak asasi manusia harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebab-sebab yang mendasari pendapat Sen adalah bahwa masing-masing budaya, tradisi atau agama mempunyai ciri khas tentang etika dan moralitas yang berbeda-beda. Itulah yang kemudian melahirkan nilai yang pluralis tentang hak asasi manusia. Masing-masing individu

¹ Lihat selengkapnya pendapat Sen dan beberapa pendapat ahli hak asasi manusia lainnya di Schulz, S. H., 2008. Limiting Sovereign Immunity in the Age of Human Rights. *Harvard Human Rights Journal*, 21, hlm. 124.

yang mempraktikkan pluralisme nilai tersebut juga berbeda secara fisik, psikologis, atau mempunyai latar belakang ekonomi dan lingkungan yang berbeda.

Dilain pihak, Nussbaum berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah pencapaian-pencapaian fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan dengan alasan apapun.² Nussbaum menihilkan masyarakat dengan maksud agar ada standar internasional tentang pencapaian hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia didalam instrumen internasional mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Ketika ada pengaruh dari lokalitas nilai di suatu masyarakat tertentu, maka ruang lingkup dari hak tersebut bisa dibatasi oleh pemahaman-pemahaman yang diskriminatif. Ini dikarenakan banyak nilai lokal di negara-negara yang masih bersifat primordial dan sektarian berdasarkan nilai yang berkembang didalam masyarakat tertentu.

Beberapa poin yang bisa diambil dari dua perbedaan pendapat diatas adalah bahwa ada beberapa ketidaksesuaian antara hak asasi manusia internasional yang lebih cenderung menerapkan perspektifnya Nussbaum sedangkan ada banyak negara yang mempraktikkan pendapatnya Sen. Padahal didalam praktiknya, kebebasan beragama tidak dilaksanakan di level internasional melainkan menjadi persoalan nasional negara-negara.

Dunia internasional ada karena ada negara-negara yang diatur oleh sistem internasional yakni hukum internasional dan oleh karenanya isu yang bersifat nasional tersebut juga menjadi kepentingan internasional. Oleh karena itu, praktik hak kebebasan beragama sejatinya ada di masing-masing negara. Hal ini menyebabkan implementasi kebebasan beragama menghadapi persoalan yang serius karena banyak negara masih mendefinisikan, memahami dan melaksanakan hak asasi manusia secara parsial karena adanya penolakan dari moralitas dan etika yang telah ada di negara tersebut.

Abdullahi Ahmed An Na'im juga mengatakan bahwa kesulitan utama untuk mengembangkan standar universal lintas budaya, dan khususnya agama adalah karena masing-masing tradisi tersebut berasal dari aturan dan norma-norma dari sumber mereka sendiri.³ Ketika ada pertentangan antara doktrin budaya dengan prinsip universalisme hak asasi manusia sebagai akibat dari persinggungan dua tradisi yang berbeda tersebut, maka bisa terjadi 'konflik hukum' yang bisa mengakibatkan penolakan dari salah satu tradisi tersebut. Ketika suatu negara berpegang teguh pada konsep relativisme budaya yang ada didalam masyarakatnya, maka praktik-praktik negara tersebut bisa sangat mudah melanggar hak kebebasan beragama yang bersifat universal.

Malcolm Shaw berpendapat bahwa hak-hak yang ada didalam instrumen-instrumen internasional bisa dengan mudah diimplementasikan ketika aturan hukum

² Lihat Alexander, John M. 2004. Capabilities, Human Rights and Moral Pluralism. *International Journal of Human Rights*, 8 (4) hlm. 451.

³ An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. New York: Syracuse University Press. hlm. 162.

yang diatur didalamnya sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.⁴ Sehingga hak asasi manusia yang diatur didalamnya tidak lagi harus memaksakan 'kewajiban hukum' bagi setiap manusia untuk menghormatinya melainkan berisi tindakan kolektif dari masyarakat berdasarkan moralitas setempat. Ketika ini terjadi, maka implementasi hak asasi manusia bisa sangat mudah karena adanya penerimaan dari nilai-nilai lokal di masyarakat.

Didalam praktiknya, banyak sekali penolakan dari budaya dan tradisi yang dijadikan sumber hukum nasional suatu negara. Meskipun demikian, sudah sangat jelas bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia harus dipahami sebagai aturan hukum yang tidak bisa ditawar lagi oleh semua negara⁵ karena isu-isu tentang hak asasi manusia sudah menjadi perhatian dunia internasional.

Majelis Umum PBB juga mengingatkan negara anggota dengan menggunakan frase 'bahwa negara-negara anggota mempunyai kewajiban untuk melindungi, mempromosikan, dan menjamin hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.' Anjuran dari Majelis Umum ini bisa diartikan bahwa instrumen dan lembaga internasional tentang hak asasi manusia tidak mengenal relativisme budaya didalam hak asasi manusia.

Jika melihat dari deskripsi diatas, bisa disimpulkan ada konflik yang signifikan antara praktik-praktik negara yang masih dipengaruhi oleh unsur budaya dan tradisi lokal dengan prinsip universalisme hak asasi manusia. Konflik hukum antara keduanya semakin terlihat ketika nilai dari budaya atau tradisi tersebut bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Sebagai akibatnya, aturan didalam hak asasi manusia dipahami secara berbeda-beda tergantung dari konteks sosial budaya setempat suatu negara. Disinilah peran negara menjadi sangat penting karena implementasi hak asasi manusia sangat bergantung pada kepatuhan hukum suatu negara terhadap instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia.

Praktik-praktik yang berasal dari lokalitas budaya, tradisi atau agama bisa diterapkan didalam implementasi hak asasi manusia selama praktik tersebut tidak 'menyerang budaya inti' dari HAM seperti asas non diskriminasi dan persamaan hak bagi semua manusia.

5.2 Jenis Dan Permasalahan Relativisme

Tidak semua relativisme mempunyai pandangan yang sama tentang hak asasi manusia internasional. Ada yang menolak semua jenis universalisme tetapi ada juga yang menerima universalisme selama paham tersebut tidak merusak keyakinan inti dari budaya mereka. Oleh karena itu, perlu juga kiranya kita diskusikan beberapa jenis relativisme didalam budaya.

Jack Donnelly membedakan relativisme budaya kedalam tiga kategori. Pertama, penganut 'relativisme budaya radikal' yang mengatakan bahwa budaya

⁴ Shaw, Malcolm N. 2003. *International Law*. Edisi Kelima. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 248.

⁵ Kelsay, John & Twiss, Sumner B. (ed.). 1994. *Religion and Human Rights*. New York: The Project on Religion and Human Rights. hlm. 31.

adalah satu-satunya sumber kebenaran dan moral atau aturan-aturan hukum lainnya.⁶ Perspektif ini menyebabkan lahirnya fundamentalisme yang menolak semua nilai yang berasal dari luar. Didalam konteks budaya, perspektif tersebut bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang mengagungkan budaya sendiri dan memandang rendah budaya lain atau *'cawinisme.'* Sedangkan didalam konteks agama, pemikiran seperti itu bisa melahirkan adanya radikalisme dan fundamentalisme agama yang menolak kebenaran agama di agama lain. Penganut relativisme radikal ini menilai bahwa budaya, tradisi atau agama mereka mengandung 'nilai-nilai agung' yang tidak bisa tergantikan oleh nilai-nilai yang lain. Oleh karena itu, perspektif tersebut menolak semua norma-norma dari luar yang dianggap bisa merusak nilai inti dari agama tersebut.

Didalam konteks hak asasi manusia, tentu relativisme radikal ini menolak ke-universal-an hak asasi manusia. Ada beberapa alasan yang mendasari pendapat ini. Misalnya mereka curiga bahwa ada ideologi lain dibalik hak asasi manusia seperti westernisasi atau orientalisme untuk melemahkan ideologi penganut relativisme. Ada juga yang beranggapan bahwa mereka tidak perlu menerapkan hak asasi manusia internasional karena ideologi mereka sudah sepenuhnya menjamin hak tersebut.

Kedua, penganut 'relativisme budaya kuat' dimana mereka menganggap bahwa budaya adalah sumber utama dari kebenaran dari hak atau aturan. Sementara pada saat yang bersamaan, penganut paham ini menerima sebagian kecil dari hak-hak dasar manusia yang berasal dari luar.⁷ Didalam konteks agama, perspektif ini bisa menerima norma-norma yang tidak 'menyerang' budaya inti dari agama tersebut yakni 'keyakinan.' Penyerangan terhadap keyakinan tersebut dianggap bisa menghilangkan nilai-nilai suci dari agama tersebut. Sedangkan didalam konteks budaya, penyerangan terhadap budaya inti dianggap bisa merubah struktur masyarakat. Seperti misalnya 'kesetaraan gender' yang dikembangkan oleh Konvensi tentang Semua Jenis Diskriminasi terhadap Perempuan dianggap menyerang 'hegemoni' laki-laki terhadap perempuan di dalam beberapa ajaran agama dan budaya tertentu. Salah satu diantara kesetaraan gender yang ditolak adalah 'dilarangnya praktik poligami' didalam pernikahan.

Ketiga, penganut 'relativisme budaya lemah' dimana kelompok ini menganggap bahwa budaya adalah sumber kebenaran yang sekunder atas hak dan norma-norma.⁸ Perspektif ini juga bisa disebut sebagai perspektif liberal karena penganut paham ini bisa menerima semua jenis nilai yang berasal dari luar selama nilai-nilai tersebut dianggap positif. Akan tetapi penganut perspektif ini tidak serta merta meninggalkan identitas lama karena mereka masih mempraktikkan nilai-nilai positif yang berasal dari budaya tersebut. Sebaliknya, ketika nilai tersebut dilihat mengandung unsur yang bersifat sektarian dan primordial, maka kelompok ini bisa

⁶ Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Edisi kedua. Ithaca: Cornell University Press. hlm. 89-90.

⁷ Ibid, hlm. 90.

⁸ Ibid, hlm. 90.

mendadopsi nilai dari luar untuk menyempurnakan nilai yang berasal dari budaya mereka.

Konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan di ruang lingkup yang lebih luas menghadapi penolakan dari paham relativisme budaya yang radikal. Hal ini disebabkan karena mereka menolak semua unsur kebebasan beragama dan berkeyakinan di instrumen-instrumen internasional. Hal ini dikarenakan poin paling krusial dari hak tersebut yakni, hak untuk bebas memilih dan meninggalkan agama atau tidak memeluk agama sama sekali dinilai sebagai sebuah ‘penyerangan terhadap budaya inti agama’ yakni keyakinan didalam agama itu.

Di beberapa kesempatan, konsep tentang kebebasan beragama juga menghadapi ‘konflik hukum’ yang beragam dengan perspektif relativisme budaya yang kuat. Ada beberapa klausul didalam hak asasi manusia yang bersinggungan dengan relativisme budaya yang kuat. Seperti misalnya, mereka mengakui keberadaan agama lain tetapi melarang seseorang dari agamanya untuk berpindah ke agama lain. Contoh lainnya adalah mereka menghormati agama lain atas dasar mengakui hak penganut agama tersebut tetapi tidak menerima ketika ajaran agamanya ditafsirkan secara berbeda. Oleh karena itu kemudian muncul istilah ‘ajaran agama yang menyimpang, agama sesat atau menyekutukan Tuhan.’

Kebebasan beragama tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi relativisme budaya yang lemah atau ‘liberal’ karena perspektif ini bisa menerima semua etika dan moralitas dari masyarakat luar selama nilai-nilai tersebut dianggap positif. Mereka berusaha mengembangkan sebuah perspektif yang universal, tidak terkooptasi dengan ajaran agama atau kepercayaan tertentu dan praktik-praktik budaya atau tradisi yang bersifat sektarian dan primordial. Pemikiran yang terbuka dari kelompok ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dari budaya mereka dengan menghilangkan semua praktik yang diskriminatif dari budaya, tradisi atau agama.

Perspektif ini juga ingin memperkuat kelompok yang termarginalkan secara politik, sosial, dan budaya yang selama ini menjadi korban praktik-praktik yang diskriminatif tersebut. Misalnya, hak perempuan didalam isu kesetaraan gender, kesetaraan hak dan kebebasan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama, atau memperkuat sekte-sekte agama baru atau minoritas didalam hak kebebasan beragama.

Didalam masyarakat yang masih berpegang teguh pada primordialisme agama, budaya atau tradisi, perspektif liberal mendapat tantangan yang sangat keras. Keadaan ini mengakibatkan implementasi hak asasi manusia khususnya hak kebebasan beragama dalam situasi yang sulit. Pertama, penerapan hak tersebut sangat sulit dilakukan tanpa mengadopsi nilai-nilai lokalitas budaya setempat. Kedua, lembaga-lembaga internasional tentang HAM tidak mengakui semua jenis eksistensi dari relativitas budaya yang mengandung unsur yang diskriminatif. Budaya tersebut dilarang dengan alasan bahwa banyak dari manifestasi budaya tersebut digunakan untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Nilai dari budaya yang bersifat lokal tidak bisa diterapkan ketika manifestasinya bisa mengganggu atau

melanggar implementasi dari hak asasi manusia. Seperti misalnya moralitas dan etika yang berasal dari agama-agama resmi suatu negara seringkali mendiskriminasi atau membatasi ruang lingkup hak atas kebebasan beragama.

Komite Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik dan Majelis Umum PBB mendefinisikan kebebasan beragama didalam ruang lingkup yang sangat luas karena kebebasan beragama didefinisikan sebagai hak untuk mempunyai agama, menjalankan manifestasi keagamaan tersebut atau tidak mempunyai agama. Kedua lembaga tersebut tidak menyebutkan secara jelas nama-nama agama atau jenis manifestasi keagamaan. Artinya, instrumen-instrumen dan lembaga-lembaga internasional tentang hak asasi manusia berusaha melindungi semua jenis agama dan keyakinan dengan etika dan moralitas yang universal.

5.3 Contoh Kasus

Untuk mengilustrasikan konsep relativisme dan universalisme, perlu kiranya kita mengambil salah satu contoh kasus penegakan hak asasi manusia. Dalam hal ini saya mengambil contoh salah satu hak yang dianggap paling tua dan paling fundamental, yakni kebebasan beragama '*freedom of religion.*' Ada banyak kasus pelanggaran terhadap hak tersebut di berbagai negara khususnya di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Bahkan pelanggaran juga terjadi di Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai dua kawasan yang mendukung hak asasi manusia internasional. Tentu dengan sebab yang berbeda.

Kebebasan beragama tidak saja mengakui hak untuk beragama dan berkeyakinan melainkan juga hak untuk tidak meyakini suatu agama atau keyakinan apapun juga. Sehingga hak kebebasan beragama pada dasarnya mengakui semua jenis ritual, praktik, simbol dan berbagai macam fenomena yang dianggap agama atau keyakinan oleh penganutnya. Artinya hak tersebut juga menjamin keberlangsungan agama-agama non tradisi. Selain itu, hak tersebut juga menjamin seseorang untuk menjadi atheis karena tidak meyakini agama atau keyakinan juga termasuk kedalam kebebasan beragama. Semua hak tersebut tidak bisa diintervensi, dibatasi atau dilarang dengan maksud apapun juga termasuk dengan alasan untuk menjaga kesucian suatu agama tertentu.

Manifestasi keagamaan atau keyakinan tidak terbatas pada manifestasi keagamaan dari agama-agama ortodok seperti shalat di Islam, pergi ke gereja di Kristen, dan manifestasi dari agama-agama ortodoks lainnya melainkan juga terdiri dari manifestasi-manifestasi keagamaan non tradisi. Misalnya menyembah pohon, batu besar, atau melarung sesajen sebagai manifestasi dari kepercayaan dinamisme atau animisme juga termasuk kedalam manifestasi keagamaan yang harus dilindungi selama aktifitas tersebut tidak membahayakan atau mengganggu hak orang lain.

Meskipun demikian, ada beberapa contoh kasus yang menunjukkan bahwa beberapa budaya dan agama tertentu mempunyai interpretasi yang berbeda tentang standar kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kasus-kasus yang ada selama ini menunjukkan bahwa ada negara-negara yang menganut teorinya Sen karena mereka mempunyai definisi tersendiri tentang hak kebebasan beragama. Oleh karena itu,

konsep hak kebebasan beragama ini sangat sulit diterapkan di beberapa budaya tertentu dimana mereka mempunyai moralitas dan etika tentang kebenaran berdasarkan budaya mereka sendiri. Selain karena mereka mempunyai pemahaman tentang kebebasan beragama yang bersumber dari nilai yang ada di masyarakat, budaya seperti ini juga berpendapat bahwa hukum internasional yang menjamin kebebasan beragama secara luas bisa menggantikan moralitas dan etika yang telah lama ada di masyarakat, yakni doktrin agama.

Doktrin dari relativisme budaya berpendapat bahwa aturan-aturan tentang moralitas berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya karena pemahaman dari aturan-aturan khusus tersebut tergantung dari konteks budaya setempat.⁹ Mereka juga mengatakan bahwa klaim-klaim tentang moral berasal dari konteks budaya setempat dan terikat erat dengan konteks tersebut yang mana konteks budaya itu mempunyai sumber-sumber moralitas dan kebenaran yang berlaku pada waktu tertentu karena mereka percaya tidak ada moralitas yang bersifat universal.¹⁰ Budaya didalam ranah ini sangat kuat untuk membentuk persepsi dan pemahaman seseorang bahwa moralitas dan etika sebagai jalan hidup di dalam suatu masyarakat tertentu sangat tergantung dari kemampuan mereka untuk memahami sesuatu yang disebut sebagai logika budaya inti.¹¹

⁹ Vincent, R.J. 1986. *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 37.

¹⁰ Ibid, hlm. 37.

¹¹ Renteln, Alison Dundes. 1990. *International Human Rights, Universalism versus Relativism*. California: Sage Publications, Inc. hlm. 62.

Daftar Pustaka

- Alexander, John M. 2004. Capabilities, Human Rights and Moral Pluralism. *International Journal of Human Rights*, 8 (4).
- Alston, Philip, dkk. 2008. *International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*. 3rd edition. New York. Oxford University Press.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. New York: Syracuse University Press.
- Berlin, Isaiah. 1991. 'Two Concepts of Liberty', di Miller, David (ed.). *Liberty*. Oxford: Oxford University Press.
- Bianchi, Andrea. 2008. Human Rights and the Magic of Jus Cogens. *European Journal of International Law*, Vol. 19.
- Black, Henry Campbell (ed.). 1990. *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul. West Publishing Co.
- Boyle, Kevin (ed.). 2006. *Marry Robinson, A Voice for Human Rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Brownlie, I., & Goodwin-Gill, G. S., (ed.). 2002. *Basic Documents on Human Rights, Edisi Keempat*. New York: Oxford University Press Inc.
- Butler, 2007. Butler, I. D. J., 2007. *Unravelling Sovereignty: Human Rights Actors and the Structure of International Law*. Antwerp – Oxford: Intersentia.
- Carle, Robert. 2005. Revealing and Concealing: Islamic Discourse on Human Rights. *Human Rights Review* (April-June).
- Cerna, Christina M. 1994. Universality of Human Rights and Cultural Diversity: Implementation of Human Rights in Different Socio-Cultural Contexts. *Human Rights Quarterly*, Vol. 16 No. 4.
- Charter of the United Nations and Statute of the International Courts of Justice. New York: UN Department of Public Information.
- Cooter, Robert, D., 1987. Liberty, Efficiency, and Law. *Law and Contemporary Problems*, 50 (4) hlm. 143.
- Dickson, Brice. 1995. The United Nation and Freedom of Religion. *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 44. (April).
- Dieng, Adama. 1993. The UN Conference on Human Rights. *The Review of International Commission of Jurists*. No. 50. Geneva.
- Dixon, Martin & Mc. Corquodale, Robert. 2003. *Cases and Materials on International Law*. 4th edition. New York: Oxford University Press Inc.
- Donnelly, J., 1982. 'Human Rights and Human Dignity: an Analytic Critique of Non-Western Conceptions of Human Rights', *The American Political Science Review*, 76 (2)
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Edisi kedua. Ithaca: Cornell University Press.
- Doswald-Beck, L., & Vite. S., 1993. *International Humanitarian Law and Human Rights Law*. *International Review of the Red Cross* (online). <http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/57jmr?opendocument&eq=109242&toCID=0&query=human%20rights>.
- General Assembly, 2001. A/RES/55/96 Promoting and Consolidating Democracy (28 Februari).

- General Assembly, 2005. Res. No. 60/11 on the Promotion of Religious and Cultural Understanding, Harmony and Cooperation, 60th session (3 Nov.)
<http://www.un-documents.net/a60r11.htm>.
- General Assembly, 2006. Res. No. 60/160 on Effective promotion of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 60th session (28 Feb.)
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/497/20/PDF/N0549720.pdf?OpenElement>.
- General Assembly. 1992. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. 47th session, (18 Dec.) {online}. <http://www.un-documents.net/a47r135.htm>
- General Assembly. 2006. Resolution No. 40/137 on United Nations Fund for Women. 60th session.
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/495/82/PDF/N0549582.pdf?OpenElement>
- Goodwin-Gill, G. S., & Richard Perruchoud. R.K., 1985. Basic Humanitarian Principles Applicable to Non-Nationals. *International Migration Review*, 19 (3).
- Hardy, Henry (ed.). 2002. *Isaiah Berlin, Liberty*. New York: Oxford University Press Inc.
- Human Rights Committee (HRC). 2004. General Comment no. 31 on the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant. 80th Session. hlm. 194, para 6 di International Human Rights Instrument (IHRI). 2004. *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by the Human Rights Treaty Bodies* (12 May 2004)
[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056e56f/\\$FILE/G0441302.pdf](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056e56f/$FILE/G0441302.pdf).
- IHRR. 1994. General Comment 23 (15th session). Vol. 1, No.3 (Sept.). ISSN 1351 – 542X. University of Nottingham.
- Jahangir, Asma. 2004. *Civil and Political Rights, Including the Question of Religious Intolerance, a Report*. Economic and Social Council E/CN.4/2005/61 (20 Dec.) {online}.
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/101/50/PDF/G0510150.pdf?OpenElement>
- Joseph, Sarah dkk. 2004. *The International Covenant on Civil and Political Rights, Cases, Materials, and Commentary*. 2nd edition. New York: Oxford University Press Inc.
- Kelsay, John & Twiss, Sumner B. (ed.). 1994. *Religion and Human Rights*. New York: The Project on Religion and Human Rights.
- Morsink, Johannes. 1999. *Cultural Genocide, the Universal Declaration, and Minority Rights*. *Human Rights Quarterly*. Vol. 21. PA: Johns Hopkins University Press.
- Newman, Jay. 1991. *On religious Freedom* (E-book). University of Ottawa Press. ISBN:0776603086.
http://books.google.co.uk/books?id=ZMvhUJhkEaYC&pg=PA18&dq=religious+liberty+definition&sig=v_ONZVSgZrVp1jV39xYlnKXaNjk
- Permanent Court of International Justice. 1935. *Minority Schools in Albania. Greece vs. Albania*. Advisory Opinion 26 PCIJ Ser. A/B. No. 64.
- Perry, Michael J. 2007. *Toward a Theory of Human Rights, Religion, Law, Courts*. New York: Cambridge University Press.

- Piechowiak, M., 1999. 'What Are Human Rights? The Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification', di Hanski, Raija & Markku Suksi (ed.). An Introduction to the International Protection of Human Rights. Text Book. Edisi Kedua. Turku/Abo. Institute for Human Rights Abo Akademi University. hlm. 5.
- Renteln, Alison Dundes. 1990. International Human Rights, Universalism versus Relativism. London: Sage Publications Ltd.
- Schulz, Stacy Humes. 2008. Limiting Sovereign Immunity in the Age of Human Rights. Harvard Human Rights Journal. Vol. 21. hlm. 110.
- Shaw, M., 2003. International Law. Edisi Kelima. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, Rhona K. M. 2005. Textbook on International Human Rights. Edisi kedua. New York: Oxford University Press hlm.
- Traer, Robert. 1991. Faith in Human Rights, Support in Religious Traditions for a Global Struggle. Washington D.C. George Town University Press.
- United Nations. Universal Declaration of Human Rights: <http://www.un.org/Overview/rights.html>.
- Vincent, R.J. 1986. Human Rights and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weston, Burns H. 2002. Human Rights: <http://www.britannica.com/eb/article?>